TINJAUAN FIQIH MUAMALAH PADA JUAL BELI BERAS SECARA TANGGUH DI PASAR BESEK KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Oleh:

FIKRIYAH HANIM
NIM: S20192013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

2023

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH PADA JUAL BELI BERAS SECARA TANGGUH DI PASAR BESEK KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana S.H
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Fikriyah Hanim
NIM : S20192013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Dosen Pembimbing

Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I.,M.S.I.
NIP. 201603100

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH PADA JUAL BELI BERAS SECARA TANGGUH DI PASAR BESEK KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Telah diuji diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Senin
Tanggal: 03 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Dr. Martoyo, S.H.I., M.H
NIP. 19781212 200910 1 001

Sekretaris

Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 19880826 201903 1 003

Anggota:

1. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag, M.E.I
   NIP. 19750702 199803 2 002

2. Moh Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I
   NIP. 201603100

( )

( )

Mengetahui,
PLH. Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 19770609 2008011 012

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ ١٠ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ١١

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?. (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui,"(QS. As-Saff 61: Ayat 10-11)"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahim, segala puji bagi Allah tuhan semesta alam. Yang telah memberikan rahmat taufiq serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam yang sempurna semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan atas keluarga dan para sahabatnya. Dalam penyusunan skripsi ini dengan rasa hormat saya mempersembahkan kepada semua kalangan yang sudah membantu untuk sampai ketahap ini diantaranya:

1. Keluarga tercinta orang tua saya Abah H.Ilyas dan Umi Siti Mu'awanah yang selalu mendoakan tiada henti, memberikan semangat dan mendukung dalam mencari ilmu. Juga tidak lupa kepada adik saya Muhammad Rizky Maulana yang selalu memberikan support.
2. Kepada Bapak Dosen Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I.,M.S.I selaku pembimbing skripsi saya yang telah sabar dalam memberikan arahan, bimbingan, motivasi dan semangat dalam mengerjakan karya tulis ilmiah ini.
3. Kepada para guru dan dosen yang telah memberikan ilmu mulai TK, MI, TPQ, SMP, SMK, Guru Madin dan Para Dosen UIN KHAS JEMBER.
4. Kepada orang tua kedua Abah Mastur dan Umik Nanik serta jajaran pengurus dan semua santri Ponpes Baitul Ilmi yang telah memberikan dukungan, semangat belajar serta sharing dalam ilmu agama ataupun umum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Kepada sahabat saya di Ponpes Baitul Ilmi, HES1 Angkatan 19, sahabat KKN Kel 45 dan sahabat PPL Pengadilan Agama Probolinggo yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
6. Kepada semua orang yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian tugas akhir ini.
7. Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

Bismillahirrahmanirahim, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat taufiq serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan yang bejudul Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Kebutuhan Harian Dan Hajatan Menggunakan Sistem Utang Piutang (Studi kasus Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember). Dalam proses menyelesaikan skripsi ini, tidak lepas dengan bantuan berbagai pihak baik bantuan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya peneliti menyampaikan rasa terima kasih barokallahu fiikum kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam
4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag, selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
5. Bapak Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I.,M.S.I, selaku dosen pembimbing skripsi peneliti yang bersedia menluangkan waktu dan pikirannya dalam memberikan arahan,bimbingan dan ngoreksi dalam menyusun skrispsi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember yang telah mengajarkan ilmu, mendidik dan membagikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengetahuan dan pengalaman selama peneliti dapat menempuh pendidikan sarjana.

Penulis berharap skripsi ini dapat dianalisis kembali dengan adanya tambahan ide sehingga skripsi ini lebih baik dan pembahasan yang luas. Serta skripsi ini menjadi bermanfaat bagi penulis, pembaca dan lainnya. Aamiin Allahumma Aamiin.

Jember, 06 Juni 2023

Penulis,

FIKRIYAH HANIM
S20192013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Fikriyah Hanim 2023, *Tinjauan Fiqih Muamalah pada Jual beras secara tangguh di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember).*

Kata Kunci: Jual Beli Tangguh, Beras, tukar menukar, Fiqih Muamalah.

Suatu masalah didalam kehidupan adalah tentang naik turunnya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan harian maupun hajatan yang telah direncanakan atau tidak direncanakan. Hal ini mengakibatkan faktor setiap individu melakukan sistem jual beli beras secara tangguh, untuk membantu satu sama lain. pembayarannya dapat menggunakan sistem tukar menukar barang.

Fokus penelitiannya 1) Bagaimana praktik jual beli beras secara tangguh di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember? 2) Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah pada praktik jual beli beras secara tangguh di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember?

Tujuan penelitiannya 1) Dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman terkait pembahasan secara umum tentang praktik jual beli beras secara tangguh. 2) Untuk memberikan pemahaman dan memperluas ilmu terkait tinjauan fiqih muamalah yang berhubungan terhadap praktik jual beli beras secara tangguh.

Jenis pendekatan penelitian menggunakan pendekatan empiris dengan cara mengamati, menganalisis hingga menemukan data dan fakta yang terjadi di lapangan. Teknis pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data menggunakan deskriptif kualitatif serta membuktikan keabsahan data dengan triangulasi sumber dan data.

Hasil penelitiannya 1) Praktik jual beli beras tangguh di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember antara penjual dan pembeli melakukan kesepakatan dengan mengucapkan secara lisan dengan sistem menyicil. Pelunasan jual beli tangguh diberi waktu 3-7 hari. Dalam memberikan harga barang sebagian pedagang merubah sesuai dengan kesepakatan awal, harga barang mengikuti harga kapan waku melunasi dan sebagian pedagang mengikuti harga awal bertransaksi.2) Praktik jual beli beras secara tangguh di Pasar Besek telah berdasarkan rukun dan syarat, namun dalam pembayarannya berupa uang atau barang. jika pembayarannya berupa barang, maka pedagang mengkorversi dahulu kepada rupiah kemudian hasilnya untuk melunasi jual beli tangguh. Begitu juga dalam harga jual beli terdapat perbedaan antara kontan lebih murah sedangkan tangguh lebih mahal, maka jual beli tersebut termasuk jual beli taqsith hukumnya sah dan diperbolehkan dalam syariat Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

LEMBAGA PENGESAHAN ..... **iii**

MOTTO ..... **iii**

PERSEMBAHAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

ABSTRAK ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **x**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian 4

E. Definisi Istilah 5

F. Sistematika Pembahasan 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA **9**

A. Penelitian Terdahulu 9

B. Kajian Teori 15

1. Pengertian Jual Beli 15

2. Pengertian *Ba'i Al-Taqsith* 25

3. Pengertian Pertukakaran 37

BAB III IDENTIFIKASI MASALAH **44**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 44
B. Lokasi Penelitian 44
C. Subyek Penelitian 45
D. Teknis Pengumpulan Data 46
E. Teknis Analisis Data 47
F. Keabsahan Data 49
G. Tahapan Penelitian 50

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 52

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 52
B. Penyajian Data dan Analisis 54
C. Pembahasan Temuan 68

BAB V PENUTUP 83

A. Kesimpulan 83
B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA 86

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang berisi seperangkat keyakinan, aturan, peraturan dan persyaratan moral untuk setiap aspek kehidupan manusia. Diantaranya tuntunan dalam hubungan yang baik termasuk manusia dengan Tuhan atau sesama manusia. Sifat tolong menolong dapat mencapai suatu kebutuhan tentunya untuk memenuhi dalam menjalani kehidupan seperti melakukan traksaksi jual beli, hutang piutang, sewa menyewa atau dengan cara lainnya.[1] Kegiatan dalam menjalankan bisnis mempunyai nilai tersendiri bagi setiap individu maupun sosial. Khususnya terhadap persoalan muamalah di dalamnya tidak bisa dipisahkan dari akad (transanksi) antara penjual dan pembeli. Dalam melakukan transaksi jual beli, Islam tentunya telah menentukan aturan berdasarkan syarat dan rukunnya. Oleh karena itu, dalam praktek jual beli harus dikerjakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jenis perjanjian yang paling banyak digeluti anggota masyarakat saat ini, yakni Perjanjian Jual Beli, ternyata dalam Pasal 1457 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedang pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakati. Perjanjian tersebut termasuk ikatan timbal balik antara pedagang akan menyerahkan hak miliknya, begitu juga pembeli akan membayarnya perolehan dari hak milik sesuai dengan kesepakatan.

[1] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Kencana, 2010), Hal 04.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Secara akad di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember masih terkenal dengan penyebutan jual beli dengan hutang, namun maksud dari kata tersebut menunjukkan jual beli tangguh atau dalam bentuk lain yang marak terjadi dan berkembang ditengah masyarakat sekarang ini dinamakan dengan istilah jual beli kredit yang artinya angsuran atau cicilan. Jual beli dengan cara mengangsur pembayaran harga barang dalam kurun waktu tertentu dan jumlah nominal tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli.[2]

Pada hukum kontemporer disebut jual beli taqsith, Pada masa itu telah dikenal banyak model jual beli dengan pembayaran tangguh, seperti jual beli Inah, model ini dilakukan untuk menghindari riba. Berdasarkan fiqih muamalah Jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan di mana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli namun pembeli belum membayanya, baik keseluruhan maupun sebagian, pembayaran dilakukan secara angsur sesuai dengan kesepakatan. Salah satu perbedaan jual beli dalam pembayaran berdasarkan kesepakatan waktu pelunasan antara kontan dan tangguh. Jika pembeli membayar secara kontan maka dapat harga pasar secara umumnya atau sebaliknya pembeli membayar secara tangguh dengan nyicil maka harga menjadi naik.

Cara melakukan pembayaran di Pasar Besek masih bervariasi, tidak hanya berupa uang atau barang. Praktik jual beli yang terjadi di Pasar Besek dengan cara menukarkan barang sejenis pada jual beli tangguh dengan kualitas yang berbeda.

[2] Sa'id Abdul Azhim, Jual Beli, (Qisthi Press:Jakarta,2008) Hal 35.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Maka pedagang mengkonversi barang pada rupiah, kemudian hasil jumlah barangnya pembeli dapat melunasinya. Dalam sistem jual beli secara tangguh terdapat untung dan rugi, dikatakan untung sebab ekonomi berupa kepemilikan barang lebih cepat, barang segera bisa dinikmati dan jumlah angsuran bisa disesuaikan dengan kemampuan membayar. Sebaliknya dikatakan rugi sebab dilihat pada harga seiiring berjalannya waktu nilai harga menjadi naik karena adanya penangguhan waktu dalam pembayaran. Salah satu permasalahan yang terjadi jual beli beras di Pasar Besek secara tangguh dan kontan, sebab ada perbedaan waktu. Contoh takaran beras 25kg secara kontan secara langsung seharga 250.000. Sedangkan takaran beras 25kg secara tangguh batas pembayaran selama 3 hari seharga 262.000. Begitu juga takaran beras 25kg secara tangguh selama 7 hari seharga 270. 000. Maka pengambilan dalam keuntungan berdasarkan keinginan pedagang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Demikian harga dalam jual beli tangguh harga lebih tinggi dari pada harga kontan. Maka apakah diperbolehkan dalam Islam, kemudian ulama juga memberikan beberapa pendapat terkait hukum jual beli secara tangguh. Pedagang dan pembeli seperti ini yang terjadi biasanya pada masyarakat mempunyai kemampuan bidang ekonominya kelas menengah kebawah. Oleh karena itu dalam melakukan transaksi haruslah sesuai dengan syariat Islam, khususnya dalam transaksi jual beli yang dilakukan setiap hari oleh masyarakat sekitar. Maka dalam transaksi jual beli tersebut harus terhindar dari praktek-praktek seperti penipuan, riba, merugikan dan lain sebagainya baik dari segi akad maupun penetapan harga pada barang tersebut. Berdasarkan keterangan diatas, penulis tertarik untuk

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

meneliti lebih lanjut tentang **"Tinjauan Fiqih Muamalah Pada Paktik Jual Beli Beras Secara Tangguh Di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember".**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik jual beli beras secara tangguh di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik jual beli beras secara tangguh di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember?

C. Tujuan Masalah

1. Dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman terkait pembahasan secara umum tentang praktik jual beli beras secara tangguh di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.
2. Untuk memberikan pemahaman dan memperluas ilmu terkait tinjauan fiqih muamalah yang berhubungan terhadap praktik jual beli secara tangguh di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya. Serta memberikan wawasan bagi masyarakat untuk berhati-hati dalam persoalan jual beli kebutuhan harian dan hajatan dengan menggunakan sistem utang piutang. Selain itu juga menjadi dorongan bagi peneliti untuk berproses mengkaji materi fiqih muamalah berkaitan dengan jual beli beras secara tangguh.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian dapat bermanfaat sebagai sumber informasi bagi:

a Instansi

Manfaat praktik yang dimaksud pada penelitian bagi Instansi Pasar Besek yaitu memberikan pengetahuan serta menjadikan bahan rujukan dalam jual beli beras secara tangguh.

b Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

Harapan penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah referensi serta dapat dijadikan rujukan penelitian selanjutnya Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember khususnya dalam jual beli beras secara tangguh.

c Bagi Peneliti

Sebagai sarana pembelajaran, memadukan ilmu dan mengembangkan keterampilan peneliti. Hal ini memudahkan untuk memperkirakan sejauh mana kapasitas keilmuan yang dicapai di perguruan tinggi yang seringkali hanya mengenal teori pada mata perkuliahan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan untuk menjelaskan makna sebagai kata kunci yang terdapat dalam judul penelitian. Tujuannya definisi istilah dapat memberi gambaran tentang arti deskripsi penelitian supaya terhindar dari kesalahpahaman dalam pembahasan jadi perlu didefinisikan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Fiqih Muamalah adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang hak dan keajiban kegiatan manusia berdasarkan hukum syariat Islam yang tercantum pada dalil al-qur'an dan hadist. Muamalah adalah suatu aturan yang berisi perintah serta larangan dalam melakukan hutang piutang, jual beli, sewa menyewa.[3] Pada kenyataannya aktivitas manusia dalam persoalan ekonomi tujuannya untuk memenuhi kebutuhan. Maka pada fiqih muamalah bahwa pembahasan tersebut berisi tentang praktik dan aturan berdasarkan syariat Islam. Serta menjadikan suatu rujukan terhadap perkembangan zaman dalam tercapainya suatu kebutuhan.
2. Jual Beli dalam bahasa arab *al-bay'u*, tijaroh atau mubadalah. Dalam pengertiannya yakni tukar menukar barang, dengan melepaskan hak kepemilikan kepada yang membutuhkan barang untuk orang lain atas dasar saling rela.[4] Salah satu bentuk muamalah yakni jual beli barang apapun yang sifatnya jelas, bersih, bermanfaat dan tidak merugikan kepada orang lain. Adanya tukar menukar barang sebab untuk memenuhi kebutuhan. Namun dengan syarat barang yang akan diperjualbelikan harus melepaskaan hak kepemilikan terlebih dahulu kemudian diberikan kepada pihak yang membutuhkan barang atas dasar saling rela keduanya. Maka hukumnya sah dalam tukar menukar barang.
3. *Ba'i Al-Taqsith* adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, dengan cara memberikan cicilan dalam jumlah-jumlah tertentu dalam

[3] Muhammad Sauqi, *Fiqih Muamalah,* (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020) Hal 05.
[4] Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli,* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018) Hal 06.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

beberapa waktu secara tertentu, lebih mahal dari harga kontan.[5] Maksudnya jual beli dalam tangguh membayar dengan menyicil berdasarkan waktu tertentu. Maka harga menyesuaikan kapan waktu pembeli membayarnya.

4. Beras adalah salah satu sumber utama setiap hari makanan pokok yang harus dikonsumsi, isi kandungannya berupa karbohidrat maksudnya cepat dicerna oleh tubuh manusia untuk mendapatkan energi dan mempertahankan hidup serta mensejahterakan hidup.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan dan penutup.

BAB I Pendahuluan.

Bab awal berisi tema penelitian, kemudian menguraikan masalah dengan mengidentifikasi latar belakang serta memberikan batasan agar fokus dalam penelitian, penulis tentu menjelaskan apa tujuan dan manfaat penelitian. Didalamnya juga terdapat istilah agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul penelitian dan mengurutkan karya ilmiah sesuai dengan sistematika dalam penulisan.

BAB II Kajian Pustaka

Pembahasan ini memuat penelitian terdahulu dan teori yang berhubungan dengan penelitian saat ini yakni Tinjauan Fiqih Muamalah Pada

[5] Adanan Murroh Nasution, Jual Beli Kredit Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, Jurnal Yurisprudeita, Volume 2 Nomor 2, Desember 2016, Hal 21.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Jual Beli Beras Secara Tangguh Di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

BAB III Metode Penelitian

Membahas tentang cara melakukan penelitian. Metodelogi berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan subyek penelitian, teknis pengumpulan data, teknis analisis data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Dan Pembahasan.

Penelitian menguraikan secara jelas sampai memperoleh hasil pengamatan dan didalamnya ada penyajian hasil dan pembahasan penelitian pada Tinjauan Fiqih Muamalah Pada Jual Beli Beras Secara Tangguh Di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V Penutup.

Bahasan ini mencakup hasil penelitian dan pengamatan kemudian diringkas menjadi kesimpulan. Serta dilengkapi dengan saran-saran yang diperlukan untuk pengembangan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih jauh maka penulis melakukan kajian pustaka untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian ini dari hasil kajian pustaka serta membandingkan persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Berikut penelusuran tinjauan umum dari beberapa penelitian terdahulu:

1. Wulan Trifa Sari, (2022) dengan Judul "Analisis Paktik Jual Beli Kredit Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Nagari Geragahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agama)", Berdasarkan isi dari skripsi ini membahas praktik jual beli kredit di Nagari Geragahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agama menggunakan sistem uang muka, harga lebih mahal atau tinggi, tidak adanya batasan waktu pelunasan angsuran, dan tidak adanya bukti/nota pembayaran yang diberikan penjual kepada pembeli. Pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan praktek jual beli kredit pakaian di Nagari Geragahan dibolehkan karena sudah sesuai dengan prinsip dasar dari ekonomi Islam dan unsur-unsur dalam kredit.[6]

    1. Berdasarkan persamaannya penelitian diatas melakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Serta sama pengumpulan datanya meliputi teknis wawancara, observasi, dokumentasi. Kemudian juga sama-sama meneliti sistem Jual beli

[6] Wulan Trifa Sari, *Analisis Paktik Jual Beli Kredit Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Nagari Geragahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agama),* Institut Agama Islam Negeri Bukittingi, 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tangguh (Kredit) . Perbedaannya peneliti ini menggunakan sistem penggunakan jual beli kredit dalam pembayarannya lebih mahal kredit dari cash tanpa ada batasan waktu pelunasan serta pembayarannya berupa uang. Sedangkan peneliti saat ini menggunakan sistem jual beli beras secara tangguh dengan batas waktu pelunasan 3-7 hari. Dapat dibayar berupa uang atau barang, soal harga pembayaran barang menyesuaikan dengan kualitas barang.

2. Bunga (2017)***, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Down Of Paymet (DP) Dalam Jual Beli Kredit Di PT. Master Padangsidimpuan."*** Isi dalam penelitian tersebut menggunakan jual beli secara kredit yang dilaksanakan di PT. Master Padangsidimpuan dapat dikategorikan sebagai ba'i taqasith. Pelaksanaan penyerahan DP yang tidak dikembalikan lagi terhadap orang yang mengkredit. Jika terjadi kemacetan cicilan maka ditarik sistem jual beli yang dilaksanakan pada PT. Master Padangsidimpuan termasuk ke dalam golongan jual beli urbun. Sebagaimana dalam fiqh Islam jual beli urbun merupakan salah satu jual beli yang masih diperdebatkan para ulama, sebagaimana banyak para ulama meragukan keabsahannya. Oleh karena itu jual beli yang ada di PT. Master Padangsidimpuan dipandang mubah.[7] Persamaan dalam penelitian, bersumber pada penelitian yang jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Kesamaan lainnya peneliti adalah obyek penelitiannya jual

[7] Bunga, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Down Of Paymet (DP) Dalam Jual Beli Kredit Di PT. Master Padangsidimpuan*.,Skripsi, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2017.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

beli taqsith (tangguh). Adapun perbedaannya ini bersumber pada PT. Master Padangsidimpuan jika pelaksanaan termasuk jual beli taqsith namun jika tidak segera dicicil maka ditarik oleh PT Master Padangsidimpuan dan termasuk pada jual beli urbun. Sedangkan penulis menggunakan jual beli beras secara tangguh dalam pelaksanaannya berdasarkan tangguhan waktu jika kredit mahal sedangkan cash murah.

3. Riza Amalia Prima Fadhilah (2022)**, *"Akad jual beli emas bersyarat di kaki lima pasar Projo Ambarawa dalam perspektif hukum Islam".*** Penelitian ini fokus tentang

   Jual beli emas disini bersyarat dalam tempo satu Minggu. Maka sama halnya dalam praktik jual beli taqsith yaitu adanya penundaan dalam pembayaran utang dengan membagi-bagi waktu tertentu, sedangkan syarat yang diterapkan oleh pedagang kaki lima termasuk hal- hak yang diperbolehkan jika digunakan untuk kebaikan bersama dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.[8]

   Adapun persamaannya terkait jual beli tangguh dalam waktu tempo seminggu serta menggunakan metode kualitatif dengan teknis pengumpulan observasi wawancara dan dokumentasi. Akan tetapi perbedaannya peneliti penelitian ini terletak Perbedaannya barang yang diperjualbelikan peneliti menggunakan barang emas dan perak sedangkan penulis menggunakan barang kebutuhan berupa beras.

[8] Riza Amalia Prima Fadhilah, *Akad jual beli emas bersyarat di kaki lima pasar Projo Ambarawa dalam perspektif hukum Islam,* Skripsi, Program studi hukum ekonomi syariah fakultas syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Khoirul Mishbah (2022), ***Tinjauan Hukum Islam Atas Praktik Jual Beli Perumahan Syariah Dengan Sistem Kredit Tanpa Perbankan (Studi Pada Perumahan Taylon Syariah Kabupaten Pati)*** Skripsi ini fokus pada kegiatan proses pembelian rumah pada Perumahan Taylon Syariah menggunakan sistem kredit menuntut pembuatan suatu perjanjian jual beli. Waktu dalam sistem pembayaran pembelian rumah mengangsur. Tetapi ada perbedaan dengan kredit pemilikan rumah yang menggandeng pihak perbankan, sistem cicilan yang lebih, tidak adanya denda dan sita apabila terlambat membayar atau tidak dapat melanjutkan pembayaran, dan tidak adanya proses BI Checking. Transaksi jual beli kredit pada Perumahan Taylon Syariah secara jelas di perbolehkan dan sesuai dengan syarat hukum Islam baik syarat, rukun, kebebasan (tanpa adanya paksaan) dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian tidak ada unsur riba ataupun akad bathil serupa didalamnya.[9]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adapun persamaan peneliti yakni sama-sama mengkaji tentang sistem jual beli tangguh (kredit) serta sama jenis penelitian melakukan pengamatan di lapangan dengan metode kualitatif. Perbedaannya penelitian ini menjelaskan proses menggunakan sistem kredit menuntut perbuatan suatu perjanjian jual beli rumah pada perumahan Taylon Syariah, serta tidak ada denda dan sita jika

[9] Khairul Mishbah, *Tinjauan Hukum Islam Atas Praktik Jual Beli Perumahan Syariah Dengan Sistem Kredit Tanpa Perbankan (Studi Pada Perumahan Taylon Syariah Kabupaten Pati),* Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga,2022.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

seorang terlambat pada pembayaran. Sedangkan penelitian ini menjelaskan praktik jual beli beras secara tangguh dan dibayar berupa uang atau barang, jika tidak segera melunasi maka harga terus meningkat menyesuaikan dengan waktu pembayaran.

5. Dinda Elisa H.N (2022), ***"Analisis Ba'i Al Taqsith Pada Praktek "Mindring" di Masyarakat Wringin Kabupaten Bondowoso".*** Didalamnya skripsi ini membahas

   jual beli kredit atau disebut mindring di Desa Wringin Kabupaten Bondowoso Praktik jual beli kredit pakaian didasarkan dengan sikap saling percaya satu sama lain meski penjual tidak menetapkan batas waktu pelunasan angsuran dan penjual melakukan jual beli secara lisan kepada pembeli dengan tidak memberatkan pihak pembeli atau bisa dikatakan saling menguntungkan untuk memperoleh kesepakatan.[10] Adapun persamaan meneliti yakni sama melakukan sistem jual beli tangguh. Selain itu persamaan yang lain yaitu jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Perbedaannya pada penelitian ini menjelaskan dalam penerapannya harga pada waktu pendek termasuk jual beli taqsith sedangkan peneliti menjelaskan jual beli beras secara tangguh telah berdasarkan fiqih muamalah.

[10] Dinda Elisa H.N, Analisis Ba'i Al Taqsith Pada Praktek "Mindring" di Masyarakat Wringin Kabupaten Bondowoso, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Wulan Trifa Sari, (2022) dengan Judul "Analisis Paktik Jual Beli Kredit Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Nagari Geragahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agama)"	Persamaannya penelitian diatas melakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Serta sama pengumpulan datanya meliputi teknis wawancara, observasi, dokumentasi. Kemudian juga sama-sama meneliti sistem jual beli tangguh (kredit)	Perbedaannya peneliti ini menggunakan sistem penggunakan jual beli kredit dalam pembayarannya lebih mahal kredit dari cash tanpa ada batasan waktu pelunasan serta pembayarannya berupa uang. Sedangkan peneliti saat ini menggunakan sistem jual beli beras secara tangguh dengan batas waktu pelunasan 3-7 hari. Dapat dibayar berupa uang atau barang, soal harga pembayaran barang menyesuaikan dengan kualitas barang.
2	Bunga (2017), "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Down Of Paymet (DP) Dalam Jual Beli Kredit Di PT. Master Padangsidimpuan."	Persamaan dalam penelitian, bersumber pada penelitian yang jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Kesamaan lainnya peneliti adalah obyek penelitiannya jual beli taqsith (tangguh).	Adapun perbedaannya ini bersumber pada PT. Master Padangsidimpuan jika pelaksanaan termasuk jual beli taqsith namun jika tidak segera dicicil maka ditarik oleh PT master Padangsidimpuan dan termasuk pada jual beli urbun. Sedangkan penulis menggunakan jual beli beras secara tangguh dalam pelaksanaannya berdasarkan tangguhan waktu jika kredit mahal sedangkan cash murah.
3	Riza Amalia Prima Fadhilah (2022), "Akad jual beli emas bersyarat di kaki lima pasar Projo Ambarawa dalam perspektif hukum Islam".	Persamaannya terkait jual beli tangguh dalam waktu tempo seminggu serta menggunakan metode kualitatif dengan teknis pengumpulan observasi wawancara dan dokumentasi.	Perbedaannya peneliti penelitian ini terletak terletak Perbedaannya barang yang diperjualbelikan peneliti menggunakan barang emas dan perak sedangkan penulis menggunakan barang kebutuhan berupa beras.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4	Khoirul Mishbah (2022), Tinjauan Hukum Islam Atas Praktik Jual Beli Perumahan Syariah Dengan Sistem Kredit Tanpa Perbankan (Studi Pada Perumahan Taylon Syariah Kabupaten Pati)	persamaan peneliti yakni sama-sama mengkaji tentang tentang sistem jual beli tangguh (kredit) serta sama jenis penelitian melakukan pengamatan di lapangan dengan metode kualitatif.	Perbedaannya penelitian ini menjelaskan proses menggunakan sistem kredit menuntut perbuatan suatu perjanjian jual beli rumah pada perumahan Taylon Syariah, serta tidak ada denda dan sita jika seorang terlambat pada pembayaran. Sedangkan penelitian ini menjelaskan praktik jual beli beras secara tangguh dan dibayar berupa uang atau barang, jika tidak segera melunasi maka harga terus meningkat menyesuaikan dengan waktu pembayaran.
5	Dinda Elisa H.N (2022), "Analisis Ba'i Al Taqsith Pada Praktek "Mindring" di Masyarakat Wringin Kabupaten Bondowoso".	Persamaan meneliti yakni sama melakukan sistem jual beli tangguh. Selain itu persamaan yang lain yaitu jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif.	Perbedaannya pada penelitian ini menjelaskan dalam penerapannya harga pada waktu pendek termasuk jual beli taqsith sedangkan peneliti menjelaskan jual beli beras secara tangguh telah berdasarkan fiqih muamalah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

1. Jual Beli

a Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa jual beli diartikan sebagai tukar menukar sesuatu. Sedangkan secara istilah tukar menukar harta berdasarkan cara yang telah di tetapkan oleh syariat. Sebagaimana yang dikutip oleh Akhmad Farroh Hasan pada kitab kifayatul akhyar disebutkan secara bahasa jual beli memberi sesuatu karena mendapatkan imbalan tertentu. Definisi jual beli diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tukar menukar barang yang bernilai serta mempunyai rasa suka sama suka keduanya berdasarkan perjanjian dan peraturan yang dibenarkan oleh syara'.[11] "Buku II dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan hukum positif di Indonesia mengenai akad disebutkan pasal 20 ayat (1) akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian baik dua atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum. Begitupun pengertian jual beli dalam ayat (2) menjelaskan jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda-benda dengan uang."[12] Kontrak penjualan juga harus ditulis dengan jelas agar pembeli dan penjual saling memahami.

Kemudian lebih jelasnya ada beberapa pandangan tentang pengertian jual beli diantaranya:

1) Hanafiah. jual beli mempunyai arti khusus dan umum. Arti khusus jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) atau semacamnya. Sedangkan arti umum dalam jual beli adalah pertukaran benda sama benda, baik berupa barang atau uang. Maksud pendapat tersebut arti jual beli secara umum dan khusus adalah antara tukar menukar antara sesama barang atau barang dengan uang.
2) Syafi'iyah.pengertian jual beli pada akad yang berhubungan dengan pertukaran harta yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu, untuk

[11] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktis)*, (Malang: UIN MALIKI Malang Press, 2018), Hal 29.
[12] Ardiana, Zendy Sellyfio, *Perbedaan Akad Wakalah Bil Ujrah Dan Akad Qardh Terhadap Permasalahan Akad Pembelian Barang Dalam Kehidupan Sehari-hari*, Dharmasisya, Jurnal Program Magister Hukum FHUI, Vol 1 No 4, Des 2021, Hal 2198.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memperoleh hak milik atau kepentingan atas suatu benda. Maksud pendapat tersebut menjelaskan jual beli ini berarti tukar menukar harta untuk memperoleh kepemilikan atas benda yang ia butuhkan dalam jangka waktu selamanya bermanfaat, serta memenuhi syarat-syarat tukar menukar barang yang telah ditentukan.

3) Hanabilah. jual beli mempunyai manfaat mubah pada pertukaran harta baik yang berbeda maupun sama, kecuali riba. Maksud pendapat tersebut menjelaskan jual beli adalah tukar menukar barang yang sama-sama sifatnya mubah, bermanfaat, dan janga waktunya selamanya, melainkan penukaran harta mengandung riba. [13]

Dari paparan definisi diatas dapat menarik kesimpulan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang yang mempunyai nilai bermanfaat serta menjadikan kepemilikan penuh terhadap barang, kecuali pertukaran barang tersebut mengandung utang maupun riba.[14]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b Dasar Hukum Jual Beli

Berdasarkan ajaran Islam hukum kegiatan jual beli diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, Ijma' sebab tiga dasar tersebut menjadikan landasan sumber hukum Islam. Diperbolehkannya dalam jual beli karena makhluk sosial tidak dapat mencukupi kebutuhannya diantaranya:

[13] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (jakarta, Amzah, 2010) Hal 175-176.
[14] Hidayatul Azqia, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, Institut Tazkia Bogor, Al-Rasyad, vol. 1, Januari 2022, Hal 65-66.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba (QS.Al-Baqarah : 275)[15]

Dari paparan ayat diatas sebagaimana kutipan dari sujian suretno pendapat dari imam ahmad meriwayatkan dari Aisyah *Rodhiyallahu anha* Ia berkata, setelah turunnya ayat-ayat tentang riba yang diakhir surah Al-Baqarah, Rosulullah pergi ke masjid lain beliau membicarakan ayat tersebut bahwa mengharamkan pedagangan khamr serta menunjukkan bahwa Allah melarang kegiatan jual beli yang mengandung adanya riba dan tidak ada alasan untuk membantah dan hukum yang telah ditentukan oleh Allah. Sebab riba termasuk masalah yang harus dihindari dan pelaku riba segera bertaubat atas perbuatannya, agar Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik.[16]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b Hadist

Sedangkan dari sunna nabawiyah, Rosulullah bersabda:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ:إِذَا تَبَايَعَ اَلرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيْعًا أَوْيُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا اَلآخَرَ فَأَنْ خَيَّرَ اَلْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ ْتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ اَلْبَيْعُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١) ص٣١٦ – كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل – باب الخيار – المكتبة الشاملة.

[15] Kementerian Agama RepubIik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan & Asbabun Nuzul*, (CV Al-Hannan, Surakarta, 2009, Hal 47.
[16] Sujian Suretno, *Jual Beli Dalam Perspektif Al-Quran*, Jurnal Perbankan Syariah, Ad-Dennar, STAI Hidayah Bogor, 2018, Hal 97.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> *Dari Ibnu Umar Radiallahuanhu. Bahwa Rosulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (hak memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama, atau selama salah seorang diantara keduanya tidak menemukan khiyar kepada yang lainnya. Jika salah seorang menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual beli atas dasar itu, maka jadilah jual beli itu." (HR. Muttafaq Alaih)* [17]

c Ijma'

Berdasarkan ajaran Islam kegiatan jual beli diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, hadist dan ijma'. Sebab tiga dasar tersebut termasuk landasan sumber hukum Islam. Diperbolehkannya dalam jual beli karena makhluk sosial tidak dapat mencukupi kebutuhannya.[18]

c Syarat Rukun Jual beli

Menurut Imam Asy-syafii hukum jual beli mubah, mendapatkan keridhoan didapatkan kedua belah pihak. Dalam kehalalannya ternyata bisa menjadi haram jika terjadi peristiwa yang dilarang oleh syariat Islam. Rukun adalah suatu dasar yang sepatutnya dipenuhi supaya sah perbuatannya atas dasar hukum Islam juga termasuk suatu bagian perbuatan yang tidak bisa terpisahkan, serta yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut.[19] Maka hal ini perlu

[17] Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom*. (Riyadh: Dar al-Qabas). 2014. Hal. 316.
[18] Tri Winda Sri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah Dengan Tebas Di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes*, Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2012, Hal. 4.
[19] Teti Kusumawati, *Jual Beli Karet Perspektif Hukum Ekonomi syariah (Studi Kasus Di Kel. Simpang Sungai Bengas Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batanghari Provinsi Riau)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021, Hal 20.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berhati-hati dalam melakukan suatu ibadah fiqih, jika tidak melakukan satu rukun dapat membatalkan dan menggugurkan suatu ibadah fiqih.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syariah pada pasal 73-74 disebutkan bahwa syarat yang dikaitkan dengan akad jual beli dihukumi sah dan mengikat apabila menguntungkan pihak-pihak. Jika jual beli bersyarat dapat menguntungkan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dihukumi sah namun persyaratannya batal. Begitu juga pada pasal 95 disebutkan bahwa jual beli yang sah harus memenuhi syarat dan hukum.[20] Hukum mengajarkan untuk berlaku adil dengan siapapun dan dengan apapun bentuknya. Adapun menurut jumhur ulama:

1) Syaratnya ada penjual dan pembeli yang berakal sehat atau tidak terjadi gangguan jiwa seperti gila, setres serta mumayiz yakni sudah paham dan nyambung dengan perkataan orang lain. Serta orang yang mengerjakan akad berbeda antara pihak penjual dan pembeli.
2) *Sighat* (lafadz ijab dan qabul) ulama' berpendapat ketika melakukan jual beli harus sama-sama rela. Kerelaan dapat dilihat ketika melaksanaan ijab qabul. Ulama fiqih berpendapat bahwa para pihak harus baligh dan berakal. Ijab dan qobul harus sesuai dan dilaksanakan dalam satu ruangan.
3) Barang yang diperjual belikan (*Ma'qud Alaih*) intinya ketika melakukan tranksaksi jual beli barangnya sudah ada dan jelas,

[20] *Kompilasi Hukum Ekonomi syariah*. (Jakarta, Kencana, 2020), Hal 33-41.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bermanfaat serta dapat difungsikan. Meskipun awalnya penjual menjawab barang masih ada, padahal barangnya tersebut tidak ada karena kehabisan. Hanya saja pembeli ternyata masih merencakan membeli barang tersebut, ketika dapat beberapa hari pembeli datang ingin membeli barangnya, maka barang tesebut telah ada. Contoh tersebut hukumnya boleh selagi barangnya ada ketika hendak akad berlangsung. Pihak penjual hukumnya sah jika penjual bertanggung jawab berusaha menyanggupi dengan mencari adanya barang yang akan diperjualbelikan

4) Nilai tukar (harga barang) nilai tukar sebagai alat beli dan kekayaan manusia menggunakan dengan uang.[21]

d Prinsip Dalam Jual Beli

Uraian tentang prinsip-prinsip jual beli dalam Islam sebagai berikut: [22]

1) Prinsip Ketuhanan (Tauhid). Prinsip ini menuntut untuk selalu bertaqwa kepada Allah yang Maha Melihat dan Maha Mendengar. Dalam tranksaksi jual beli berharap mendapat keuntungan serta mendapatkan pahala jika melaksanakan sesuai dengan syariat hukum Islam.
2) Prinsip Kerelaan. Prinsip ini harus ada pada kegiatan apapun yang hendak dilakukan. Sebab dengan adanya kerelaan dalam bertranksaksi jual beli dapat memberikan rasa kepuasan tersendiri.

[21] Akhmad Faroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktis)*, (Malang: UIN MALIKI Malang Press, 2018), Hal 33

[22] Misbahul Ulum, *Prinsip-prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-commerce Islam Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis 17 (01), Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Maret 2020, Hal 52-54

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kecuali dengan cara paksaan dan samar dapat menimbulkan unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah.

3) Prinsip Kemanfaatan. Dalam kegiatan jual beli perlu adanya kemanfaatan dari barang yang diperjualbelikan. Sebab hasil dari kegiatannya akan menjadikan dampak bagi pihak yang bertranksaksi. Melainkan para pihak menjadi rugi.
4) Prinsip Keadilan. Dapat dilakukan oleh pihak yang bertranksaksi dengan sikap tidak saling mendholimi satu sama lain. Adanya prinsip keadilan supaya dalam menetapkan harga tidak ada perbedaan, harga sewajarnya, serta tidak melakukan persaingan usaha yang dapat merugikan kepentingan umum.
5) Prinsip kejujuran. Dalam bertranksaksi jual beli memberikan informasi yang detail, benar dan apa adanya. Jika dalam jual beli bertentangan dalam melaksanakan prinsip kejujuran, maka segala tindakan yang dilarang oleh Allah termasuk penipuan dalam perkataan dan perbuatan.
6) Prinsip kebebasan. Sebuah keputusan yang sesuai dengan syariat Islam. Maksudnya adanya hak dan kesempatan dapat memilah dan memilih, serta adanya rasa rela diantara kedua belah pihak.
7) Prinsip akhlak atau etika prinsip. Prinsip ini merupakan urat nadi kehidupan Islam, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Secara umum akhlak mencakup dalam segala perilaku yang baik dan tidak merugikan, amanah serta tidak berbuat judi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

8) Prinsip shahih. Merupakan aktivitas ekonomi jual beli yang harus dipenuhi syarat dan rukunnya.

e Hal yang dilarang dalam jual beli

Perlu ditekankan dalam jual beli adanya unsur kesepakatan serta rela. Sebagaimana yang tercantum dalam surat An-nisa' 4: 29: [23]

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: "hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka."

Maksud ayat tersebut, dalam bertranksaksi tidak hanya sebatas kesepakatan dan kerelaan. Sebab tidak menjamin sah hukum dalam Islam yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkannya. Namun agama mengatur semua kegiatan tentang jual beli.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sebagaimana yang dikutip Syaifullah pendapat Adimarman unsur tranksaksi melingkupi adanya obyek, subyek dan akad. Jika para pihak bertranksaksi dengan barang yang haram sebab jenis dan zat yang terlarang seperti minuman keras, bangkai, daging babi dan lainnya. Maka pelanggaran ini bertentangan dengan prinsip kerelaan dalam jual beli dapat dikategorikan 4 macam yaitu: kualitas (disebabkan ketidakjujuran), kuantitas (disebabkan mengurangi timbangan), harga (pembeli tidak mengetahui melebihi harga pasar) dan waktu penyerahan (melakukan

[23] Kementerian Agama Republik Imdonesia, *Qur'an Dan Terjemahan & Asbabun Nuzul*, (Surakarta: CV Al- Hannan) 2009, Hal 83

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perjanjian, kemudian penjual mengetahui bahwa ia tidak sanggup untuk memenuhi janjinya). Pembahasan mengenai pengharaman atas sesuatu hal dalam bertranksaksi, manusia perlu berhati-hati dan menghindari pelanggaran yang bertentangan dengan salah satu prinsip yang telah disebutkan, agar barang yang diperjualbelikan menjadi sah hukumnya. [24]

f Bentuk Jual Beli

1) Jual Beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam:

   a) Jual beli *salam* (pesanan). Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

   b) Jual beli *muqayyadah* (barter). Jual beli muqayyadah adalah jual beli dengan cara menukar barang, seperti menukar gula dengan garam.

   c) Jual beli *muthlaq*. Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

   d) Jual beli alat penukar dengan alat penukar. Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[24] Syaifullah, *Perdagangan Terlarang Menurut Islam Dalam Tinjauan Maqashid Al-syariah*, Dosen Jurusan Syariah STAIN Datokaramapalu, Jurnal Hanafa, Vol.4 No 3 Sep, 2007

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:

a) Jual beli yang menguntungkan (*al-murabahah*).

b) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).

c) Jual beli rugi (*al-khasarah*).

d) Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai. Jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

3) Ditinjau dari sisi waktu serah terima *ba'i* dibagi menjadi empat bentuk:

a) Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal *ba`i*.

b) Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan *salam*, dan *istishna* pembayaran boleh dimuka diakhir ataupun dicicil.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c) Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut dengan *ba`i ajal* (jual beli tidak tunai). Misalnya jual beli kredit.

d) Barang dan uang tidak tunai, disebut *ba`i dain bi dain* (jual beli hutang dengan hutang).[25]

2. Ba'i Al-Taqsith

a Pengertian *Ba'i Al-Taqsith* (Tangguh)

Jual beli secara istilah pertukaran harta dengan harta yang dapat dimiliki. Adapun taqsith secara bahasa bagian dan jatah.[26]

[25] Mirda Filia Hasibuan, Implementasi Jual Beli Pesanan Di Toko Furniture Usaha Dagang Risky Sanjaya Sinuhuan Kecamatan Barumun Sumatera Utara Memurut Perspektif Ekonomi Syariah, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022, Hal 25-27

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Adapun pendapat para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa *bai' al-taqsith* adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau rela. Sedangkan ulama Malikiyah adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk permintaan milik dan pemilik. Begitu juga definisi *bai' al-taqsith* terdapat berbagai pendapat sebagaimana kutipan dari Indra Sudrajat menurut Syekh Abu Malik Kamal Al Sayyid secara istilah seorang pedagang menjual barang dagangan terbayar tunai dengan harga yang ditetapkan sedangkan taqsith memberikan harga yang lebih tinggi dari tunai. Sedangkan menurut Sulaiman Ibn Turki Al-Turkiy kutipan dari Indra Sudrajat mendefinisikan *bai' al-taqsith* menukil dari majalah Al-Ahkam Al-Adliyah edisi 157 adalah bertemponya penunaian hutang dengan sistem terbagi bagi pembayaran dan waktu yang diketahui bersama. Serta mengatakan sebagian manusia menyangka *bai' al-taqsith* termasuk jual beli modern. Kenyataannya para ulama terdahulu telah menjelaskan jual beli dalam tempo pembayaran namun tidak menggunakan istilah taqsith. [27] Dalam fatwa DSN-MUI tentang Jual Beli Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai, tangguh dan angsur/bertahap. Harga dalam jual beli

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[26] Misbahul Khaer dan Ratna Nurhayati, Jual Beli Taqsidt (kredit) DalamPerspektif Hukum Ekonomi Islam, Jurnal Hukum Islam Nusantara, Vol 2, No.1, Hal 101

[27] Indra Sudrajat, *Kredit (Taqsith) Dan Dua Harga Dalam Tinjauan Fiqih Kontemporer (Studi Litrasi Jual Beli Taqsith)*, Journal ForIslamic Studies, Al- Afkar, Vol. 5, No 1, Februari 2022, Hal 348.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang tidak tunai boleh tidak sama dengan harga tunai.[28] Jual beli boleh dilakukan pembayarannya secara bertahap (angsuran) sesuai kesepakatan (hari/mingguan/bulanan atau tahunan) dengan syarat tertentu. Secara umum, syarat-syaratnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu syarat terikatnya harga, cara angsuran, dan tujuan akad.[29]

b Dasar Hukum *Ba'i Al-Taqsith*

1) Berdasarkan Al-Qur'an :

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوٓا أَمْوٰلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ إِلَّآ أَنْ تَكُونَ تِجٰرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوٓا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Arinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29)"[30]

Maksud ayat diatas sebagaimana kutipan dari Misbahul Khaer Dan Ratna Nurhayati pendapat Imam Zaid bahwa tambahan harga sebagai kompensasi penambahan waktu pembayaran secara umum nash. Pada kegiatan jual beli yang pembayarannya bisa ditunda, maka pedagang mendapatkan keuntungan namun hal tersebut tidak temasuk dalam riba. Sebab harga dalam jual beli dengan pembayaran ditunda (kredit)

[28] Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis ulama Indonesia, No: 1110/DSN-MUI/IX/2017, Tentang Akad Jual Beli, Hal 4.
[29] Izul Abdillah, Arman Paramansyah, S.E., M.M, Dessy Damayanthi, M.Si, Implementasi Akad Ba'i Istishna dan Ba'i Taqsith Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Non Bank) di Perumahan Islami Indonesia, Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, Volume 3 No 1 (2021) 72-87, Hal 77.
[30] Kementerian Agama RepubIik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan & Asbabun Nuzul*, (CV Al-Hannan, Surakarta, 2009, Hal 83.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

disubsidikan secara silang dengan barang dagangan yang dibayar kontan. Demikian jual beli jenis ini termasuk pedagangan yang disyaratkan dan tetap memiliki resiko untung dan rugi. Begitu juga ada unsur suka sama suka tetap ada dalam jual beli. Karena para pedagang menggunakan praktik jual beli sebagai salah satu cara agar barangnya laku dengan sistem yang berbeda.[31]

2) Berdasarkan Hadis.

a) Hadis

hadist dari Ibnu Abbas Ra. Bahwasanya ketika Rasulullah memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, ada sekelompok orang di antara mereka datang menemui Rasulullah dan berkata: " Hai Nabi Allah, anda telah memerintahkan untuk mengusir kami (dari Madinah), sementara kami memiliki banyak piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo." Beliau bersabda, " kurangi (nominal piutang kalian) dan mintalah pelunasan segera." (HR. Al-Hakim).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hadis ini menjelaskan bahwa suatu barang yang dijual dengan pembayaran kredit, kemudian pembeli terpaksa melunasinya sebelum jatuh tempo, maka diperbolehkan mengurangi tagihan dengan kadar yang disesuaikan dengan rentan waktu antara tanggal pelunasan dan tanggal jatuh tempo. Apabila harga menjadi turun sebagai kompensasi penyegeraan pembayaran maka secara logis diperbolehkan atau memberikan

[31] Misbahul Khaer dan Ratna Nurhayati, *Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal hukum Islam nusantara. Vol.2, No.1, Al Maqhasidi, Januari-Desember 2019, Hal 104

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

harga tambahan sebagai kompensasi atas waktu pembayaran yang diakhirkan.[32]

c Rukun Dan Syarat *Ba'i Al-Taqsith*

Jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat mempengaruhi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual terhadap pembeli, maka perbuatan dalam hukum harus dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan pada Pasal 28 ayat (1) " Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Maka rukun bai' terdiri dari tiga bagian pihak-pihak, objek dan kesepakatan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 56, diantaranya sebagai berikut:

1) Pihak-pihak

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 57 Pihak yang terikat dalam jual beli terdiri atas penjual, pembeli serta orang lain yang terlibat dalam perjanjian jual tersebut.

2) Objek

Sebagaimana objek jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi

[32] Misbahul Khaer dan Ratna Nurhayati, *Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Hal 105

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Syariah pada Pasal 58 adalah objek jual beli terdiri atas benda bergerak, benda tidak bergerak, benda berwujud, benda tidak berwujud dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

3) Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha, sebagaimana yang disebutkan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 59 dan Pasal 60. Serta dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 76 menyebutkan tentang syarat objek yang diperjual belikan adalah:

a) Barang yang dijual belikan harus ada.
b) Barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan
c) Barang yang dijual belikan harus barang yang memiliki nilai harga tertentu.
d) Barang yang dijual belikan harus halal.
e) Barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli.
f) Kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui
g) Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijual belikan apabila barang itu ada ditempat jual beli.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

h) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.

i) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada empat yaitu: [33]

1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2) Shighat (ijab dan qabul)
3) Barang/ benda (ma'qud alaih)
4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Jual beli secara kredit memiliki pesyaratan khusus yaitu tempo atau jangka waktu pembayaran telah ditentukan secara pasti. Sebab waktu merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dalam jual beli secara angsuran (kredit), maka cara untuk mengetahui melihat dari jatuh temponya antara penjual dan pembeli sedang bertransaksi. Karena ketidak jelasan waktu dapat mengakibatkan perselisihan di kemudian hari sehingga dapat menimbulkan transaksi *bai' fasid* (jual beli rusak). Terkadang pembeli melakukan penundaan waktu pembayaran angsuran, agar penundaan waktu pembayaran angsuran menjadi sah maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[34]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[33] Rahmad Risqy K, Ph.D., Ahmad Irfan Hilmi, *Pemahaman Jual Beli Dengan Sistem Bai' Al-Taqsith (Kredit)* ,Hal 6.
[34] Khadijatul Musanna, Praktik kredit Era Kontemporer Menurut Pandangan Ulama Fiqih Klasik, Az-Zarqa', Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol. 14, No 1, Juni 2022, Hal 101.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1) Harga barang ditentukan dengan jelas dan pasti diketahui penjual dan pembeli.
2) Pembayaran angsuran yang disepakati kedua belah pihak dan pembayaran dibatasi sehingga menghindari praktik *bai' gharar* (penipuan bisnis).
3) Harga asli yang telah diperjanjikan tidak boleh dinaikkan karena pelunasannya melebihi waktu yang ditentukan, karena dapat dikatakan riba.
4) Seorang penjual tidak boleh memanfaatkan kebutuhan pembeli dengan menaikkan harga terlalutinggi harga pasar yang berlaku. Agar tidak termasuk dalam kategori *bai' mukhtar* (jual paksa) yang dikritisi.
5) Tujuan pembeli membeli barang dagangan dengan harga kredit yang lebih tinggi daripada harga cash adalah agar segera dapat memanfaatkannya atau untuk diperdagangkan. Namun apabila tujuannya agar dapat menjual dengan segera dan mendapatkan sejumlah uang demi memenuhi suatu kebutuhannya yang lain, praktik tersebut disebut *tawaruq*, maka akad tersebut tidak diperbolehkan.

d Bentuk *Ba'i Al-Taqsith*

Adapun bentuk sistem *bai'al-taqsith* yang ditawarkan oleh para penjual terdapat berbagai macam cara dengan pilihan yang berbeda. Sehingga dapat menarik minat para pembeli untuk membeli barang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tersebut, sehingga dapat menyesuaikan kesanggupan finansial para pembeli. *Bai' al-taqsith* merupakan solusi yang tepat untuk memperoleh barang yang diinginkan ketika kita tidak mampu membeli barang secara kontan. Adapun barang yang diperjual belikan secara kredit saat ini mulai dari perabotan rumah tangga sampai kepada barang mewah seperti sepeda motor dan mobil. Bentuk-bentuk *bai' Al-taqsith* yang ditawarkan saat ini sebagai berikut:

1) Menawarkan dengan sistem kontan atau kredit. Contoh seorang penjual berkata "Saya jual mobil ini se harga 100 juta secara kontan dan seharga 150 juta secara kredit". Lalu para pembeli salah satu dari kedua harga yang ditawarkan tersebut.
2) Menawarkan dengan cara sistem kredit pilihan dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Praktik ini sering kita temukan dalam brosur penjualan sepeda motor atau mobil. Contoh seorang penjual berkata "Saya jual mobil ini secara kredit, kalau satu tahun harganya 150 juta, kalau dua tahun harga 175 juta dan kalau tiga tahun harganya 200 juta".
3) Menawarkan dengan sistem kontan dan kredit dengan pilihan jangka waktu. Contoh seorang penjual berkata "Saya jual mobil ini 100 juta secara kontan dan kalau secara kredit satu tahunnya seharga 150 juta, kalau dua tahun seharga 175 juta dan kalau tiga tahun seharga 200 juta".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tiga bentuk *bai' al-taqsith* (kredit) yang dibolehkan dalam syari'at Islam dan tentunya akad transaksi terhitung sah apabila terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli pada salah satu harga dan jangka waktu yang tertera dalam akad sebagaimana yang telah diterangkan. Pada contoh pertama misalnya harus ada kesepakatan apakah ia mengambil dengan harga kontan 100 juta atau mengambil secara kredit 150 juta. Demikian pula pada contoh kedua si pembeli harus memilih salah satu dari pilihan yang ada, apakah ia mengambil mobil itu secara kredit selama satu tahun, dua tahun atau tiga tahun dengan ketentuan harganya masing-masing, dan demikian seterusnya.[35]

a Unsur-unsur *Ba'i Al-Taqsith*

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1) Kepercayaan. Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan berupa uang barang atau jasa akan benar diterima di masa datang atau di masa tertentu.
2) Kesepakatan. Unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit.

[35] Adanan Murroh Nasution, Jual Beli Kredit Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, Jurnal Yurisprudeita, Volume 2 Nomor 2, Desember 2016, hlm. 23.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3) Jangka Waktu. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu yang mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

4) Risiko. Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagih atau macet pemberian kredit semakin panjang satu kredit semakin besar risikonya.

Demikian pula sebaliknya adanya unsur-unsur kredit yang diuraikan di atas dalam melakukan suatu transaksi kredit, unsur tersebut dapat meyakinkan antara pemberi kredit dan penerima kredit, karena adanya rasa kepercayaan kreditur yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.[36]

f Fungsi *Ba'i Al-Taqsith*

Fungsi-fungsi *bai' al-taqsith* (kredit) dalam perekonomian meliputi:

1) Meningkatkan daya guna. Uang daripada disimpan, uang akan lebih berguna jika dipinjamkan kepada orang lain untuk mencapai tujuannya.

2) Meningkatkan daya guna barang. Dengan adanya kredit, pengusaha bisa memperoleh pinjaman untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang lebih berguna. Selain itu, dengan adanya penjualan secara kredit, barang-barang lebih cepat sampai ke tangan konsumen.

[36] Rachmad Risqy K, Ph.D. Ahmad Irvan Hilmi, *PEMAHAMAN JUAL BELI DENGAN SISTEM BAI' BI AL-TAQSITH (KREDIT)*, Hukum ekonomi syariah, sekolah tinggi Ekonomi Islam, SEBI, 2021, Hal 10-11

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3) Meningkatkan kecepatan peredaran dan lalu lintas uang. Dengan adanya kredit, masyarakat bisa lebih cepat memperoleh uang atau modal. Serta uang dapat beredar dan berpindah lebih cepat dan lebih lancar.
4) Dengan adanya kredit, pengusaha lebih Antusias dalam berusaha dan mengembangkan perusahaannya, karena mereka mudah memperoleh pinjaman modal yang diperlukan.
5) Meningkatkan daya beli. Dengan mengelola kredit yang diperoleh, seseorang dapat meningkatkan pendapatannya. Maka kredit mampu meningkatkan daya beli.
6) Memperlancar kegiatan perdagangan. Perdagangan berjalan lebih lancar dengan adanya kredit, sebab kadang kala tidak semua orang memiliki uang tunai yang cukup untuk melunasi pembeliannya.
7) Menjalin hubungan Internasional. Negara maju yang memiliki uang atau dana lebih, umumnya akan meminjamkan uangnya kepada negara sedang berkembang dengan syarat dan imbalan tertentu. Dalam hal ini akan tercipta hubungan yang saling membutuhkan antara negara maju sebagai pemberi pinjaman (kreditur) dan negara sedang berkembang sebagai penerima pinjaman (debitur).[37]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[37] Miftakhul Huda, *Aspek Hukum dalam Transaksi Jual Beli dengan Sistim Kredit dan Korelasinya dengan Perilaku Konsumsi Muslim*,El-Faqih, Volume 8, Nomor 1, April 2022, Hal 32-33.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Pertukaran

a Pengertian pertukaran

Secara bahasa pertukaran adalah perbuatan tukar menukar dan peralihan. Sedangkan secara istilah pertukaran adalah perbuatan seseorang dengan menawarkan barang sebagai bentuk imbalan untuk memperoleh barang yang ia kehendaki. Adanya pertukaran barang dapat menciptakan nilai baik sesama kedua belah pihak yang saling membutuhkan. Adapun beberapa pandangan tentang pengertian pertukaran:

1) Ahli Fiqih Islam merupakan pertukaran atau berarti pemindahan barang seseorang dengan cara menukarkan barang dengan barang lain yang dibutuhkan atas dasar ikhlas dan rela terhadap kedua belah pihak.
2) Sebagaimana kutipan dai Ahmad Majdi Tsabit menurut H.Chairuman Pasaribu tukar menukar barang merupakan kegiatan penyerahan barang dengan memberikan sesuatu. Pengertian ini sama dengan pengertian jual beli ialah kegiatan saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.[38]
3) Berdasarkan Buku ketiga tentang perikatan pasal 1541 KUH perdata perjanjian tukar menukar adalah suatu persetujuan, dengan nama kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk

[38] Ahmad Majdi Tsabit, *Etika Pertukaran Dalam Islam Menurut Imam Al-Ghazali*, Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, JPK Vol.1, No.1, Maret 2018, Hal 62-63.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

saling memberikan suatu barang secara bertimbal baik sebagai suatu ganti barang lainnya. [39]

b Dasar Hukum Pertukaran

1) Berdasarkan Al-Qur'an

يآيُّهاَ الَّذِيْنَ أَمَنُواْ إِذَا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلىَ أَجَلٍ مُسَمًّى فاَكْتُبُوْهُ

Artinya: " Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan , hendaklah kamu menulisnya.

Maksud dari ayat tersebut apabila melakukan suatu tranksaksi dengan pembayarannya yang ditangguhkan. maka pembayarannya disesuaikan dengan kesepakatan berdasarkan bukti tulisan saat melakukan tranksaksi.

2) Berdasarkan Hadist

عَنْ عُبَادَةٍ الصامت قال رسول اللّه صلى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: الذَّهَبِ بِا لذَّهَبِ, وَالفِضَّةِ بِالفِضَّةِ, وَالبِرِّ بِالبِرِّو, وَالشَّعِيْرِ بِالشَّعِيْرِ, وَالتَّمر بِالتَّمر, وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ, مِثْلاً بِمِثْلٍ, سَوَاءً بِسَوَاءٍو يَدٍ بِيَدٍو فَإِذَ اخْتَلَفَتْ هَذِاه الأَصْنَافُ فبيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَاكاَنَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya : Dari Ubaidah bin Shamith Radhiyallahu Anh ia berkata bahwasanya Rosulullоh telah bersabda: emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jagung centel dengan centel, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dengan sama, tunai dengan tunai, jika berbeda dari macam-macam ini semua maka juallah sekehendakmu apabila dengan tunai.[40]

c. Syarat dan Rukun Tukar Menukar

Adapun syarat dan rukun tukar menukar sebagai berikut:

[39] Prof R. Subekti, S.H, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Bandung: Balai Pustaka, 1992) Hal 417.
[40] Doktor Muhammad Madroji, *Fiqh Al-Maliki Wa Adillatuhu*, (Bairut Lebanon: Dar El Fikr, 2009), Hal 285.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1) *Aqid* (orang yang berakad) yakni: a) baligh yaitu jika seorang perempuan keluar darah haid, mani dan berumur 15 tahun. Sedangkan laki-laki keluar mani dan berumur 15 tahun. b) Berakal dan cakap hukum yaitu pikiran normal, dapat membedakan dan memilah memilih antara benar dan salah. c) tidak terpaksa maksudnya dalam melakukan tranksaksi tidak ada salah satu pihak yang merasa tertekan. Maka tidak sah jika hanya dilakukan atas dasar sepihak.
2) *Shighat* (ijab dan qabul) yaitu a) pernyataan kedua belah pihak menerima dalam melakukan tukar menukar. b) Berlangsung dalam satu majlis, maksudnya penjual dan pembeli hadir bersamaan pada suatu tempat atau berbeda tempat namun mengetahui isi ijab. c) Ijab dan qobul tidak terputus, maksudnya dalam berlangsungnya sighat tukar menukar tidak ada kata penolakan dalam penukaran barang. d) Shighat akad tidak digantungkan dengan sesuatu atau waktunya bebas dalam melaksanakan akad.[41]
3) *Ma'qud Alaih* (objek akad) maksudnya a) Barangnya suci, tidak najis dan haram, namun ada pendapat dari sayyid sabiq kutipan dari devi septiana tukar menukar barang hukumnya boleh jika mengandung kotoran, sampah atau najis. Sebab hal itu dapat

[41] Kenia Wulandari, M Roji Iskandar, Sandy Riski Febriadi, A*nalisis Barter Dalam Islam Terhadap Praktik Pertukaran Buah Manggis Di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya*, Universitas Islam Bandung, http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v6i2.21953 Hal 149.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dimanfaatkan barangnya bukan untuk dikonsumsi. b) Barangnya telah diserah terimakan. c) Barangnya dapat dimanfaatkan berdasarkan syariat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. d) Barangnya jelas dan mengetahui ukuran, berat, banyak, kualitas dan harus seimbang jika barangnya sama. Tidak sah hukumnya jika ada salah satu pihak yang dirugikan.[42]

d Objek Pertukaran

Dalam segi objek pertukaran terdapat tiga jenis:

1) Pertukaran *'ayn* dengan *'ayn*.

Apabila jenis pertukaran 'ayn dengan 'ayn berbeda maka diperbolehkan seperti upah tenaga kerja dibayar dengan sejumlah beras. namun jika jenisnya sama maka fiqih membedakan antara 'ayn secara kasat mata yang bermutu dengan 'ayn secara kasat mata yang tidak bermutu. Misalnya pertukaran kuda dengan kuda diperbolehkan meskipun secara kasat mata bisa berbeda mutunya. Sedangkan pertukaran gandum dilarang secara kasat mata sebab tidak dapat dibedakan mutunya. Kondisi yang memperbolehkan pertukaran sejenis dan secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya ialah sama jumlahnya, sama kualitasnya dan sama waktu penyerahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[42] Devi Septiana, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pertukaran Barang Ditangguhkan Setelah Panen Padi (Studi Di Desa Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barang*, 2019, Hal 23-25.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Pertukaran ‘ayn dengan dayn.

Jika jenis pertukarannya berbeda antara ‘ayn dengan dayn maka sama halnya dengan jual beli. Berbeda jika ‘ayn adalah jasa, maka pertukarannya disebut sewa-menyewa jika diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang atau upah-mengupah *(ijarah)* jika diterapkan untuk manfaat orang. Dalam metode pembayarannya hukum Islam memperbolehkan jual beli dapat dibayar secara tunai, tangguh bayar atau tangguh serah. Namun tangguh serah dibagi menjadi dua pembayaran lunas sekaligus di muka dan pembayaran secara cicil dengan syarat harus lunas sebelum barang diserahkan.

3) Pertukaran dayn dengan dayn

Pertukaran ini dapat dibedakan antara dayn yang berupa uang dengan dayn tidak berupa uang (surat berharga). Hal ini uang kertas dan logam yang digunakan masih berlaku saat ini. Perbedaanya uang dengan surat berharga adalah uang dinyatakan sebagai alat bayar resmi pemerintah yang digunakan oleh warga negara untuk sebagai alat pembayaran. Sedangkan akseptasi surat berharga yang mempunyai keterbatasan bagi mereka yang ingin menerimanya.

Pertukaran uang dengan uang dapat dibedakan pada uang yang sejenis dengan uang yang tidak sejenis. Dalam pertukaran uang sejenis diperbolehkan jika jumlahnya sama dan waktu penyerahannya sama. Dan pertukaran uang yang tidak sejenis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hanya diperbolehkan jika memenuhi syarat pada waktu penyerahannya sama, karena waktunya tidak berbeda maka nilai tukar uang berubah. Contohnya perukaran USD 100 dengan Rp. 10.000.000,.[43]

e Barang Ribawi

Ribawi adalah takaran dan timbangan. Barang yang ditimbang tidak boleh dijual dengan takaran walaupun selisih dalam takaran. Sebaliknya barang takaran tidak boleh dijual dengan ditimbang meskipun terjadi selisih dalam timbangan. Dapat dikatakan riba jika akad ribawi tidak memenuhi syarat dalam pelaksanaan dan transaksinya. [44]Menurut para ahli fiqih sebagaimana kutipan dari Muhammad Syafi'i Antonio jenis barang ribawi meliputi:

1) Emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun lainnya.
2) Bahan makan pokok, seperti beras, gandum, jagung serta bahan makanan tambahan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. [45] kecuali ada syarat yang dipenuhi:
   a) Harus *hulul*, yaitu barang dan harganya harus diserahkan secara kontan serta tidak boleh diutang. Bilamana terjadi penundaan dalam penyerahannya, maka ia bisa masuk kategori transaksi riba.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[43] Awan Darmawan Putra, Rina Desiana, *Pertukaran Dan Percampuran Dalam Ekonomi Islam*, Muamalatuna Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 12, No.1, Januari-Juni 2020, Hal 130-132.
[44] Syaikh Al-Imam abdillah Muhammad Bin Qosim Al-Ghazi Alih Bahasa Ibnu Aby Zain,Tejemah Fath Al-Qorib Al-Mujib 3 Bahasa, (ZamZam Sumber Mata Air Ilmu:Kediri) 2015,Hal 299.
[45] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dan Teori Ke Praktik*, (Jakarta, Gema Insani, 2007) Hal 42.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b) *Taqabudl*, yaitu barang dan harganya harus diserahterimakan di tempat transaksi. Di luar majelis transaksi, maka ia juga bisa masuk kategori riba.

c) *Tamatsul*, yaitu barang harus sama jenis ukuran dan timbangannya. Bila barang diukur dengan liter, maka keduanya harus sama-sama dengan liter. Bila barang ditimbang dengan kilogram, maka keduanya juga harus ditimbang dengan kilogram. Perbedaan ukuran dan timbangan dapat menarik kepada transaksi riba. Adapun bila barang ribawi di atas, diniatkan untuk diperjualbelikan tidak dengan sesama jenisnya, maka syarat yang harus dipenuhi, adalah harus kontan (hulul) dan harus saling menerima (taqabud).[46]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[46] *https://Islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/mengenal-macam-macam-barang-ribawi-zuqTD* diakses pada tanggal 5 Juli 2023

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau disebut empiris pengumpulan datanya melalui pengamatan, analisis fakta yang terjadi di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember sampai mendapatkan beberapa sumber sehingga menghasilkan informasi yang dapat dikembangkan dan mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jenis penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena ingin mengetahui secara luas terkait obyek yang akan diteliti dengan cara mengamati serta menganalisis hingga menemukan data dan fakta yang terjadi di lapangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Untuk megetahui informasi penulis terjun ke lapangan untuk melaksanakan wawancara kepada pihak yang bersangkutan. Kemudian melakukan observasi secara langsung sembari mengumpulkan dokumentasi. Sehingga penelitian ini mendeskripsikan Tinjauan Fiqih Muamalah Pada Jual beli Beras Secara Tangguh Di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat pelaksanaan penelitian di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Peneliti memilih lokasi ini karena banyak yang melakukan dan menjadikan suatu tradisi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masyarakat sekitar melaksanakan jual beli beras secara tangguh berdasarkan waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan harian atau hajatan membayar dengan cara menyicil. Serta dapat mengetahui kondisi perkembangan antar zaman penjual dan pembeli dalam bertransaksi jual beli beras secara tangguh.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan tempat diperoleh dan ditentukannya variabel penelitian. Dalam penelitian ini, meliputi data apa saja yang hendak diperoleh, sumbernya menggunakan data primer dan sekunder:

a Data Primer

Data primer adalah data yang memperoleh dengan mewawancarai Penjual dan pembeli di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, hasil observasi lingkungan, dokumentasi berupa bukti nota.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

b Data Sekunder

Data sekunder ialah data didapatkan dari hasil catatan atau dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder adalah data yang dihasilkan peneliti dalam mendapatkan suatu sumber yang telah ada. Data sekunder dapat didapatkan dari berbagai sumber artikel, buku, laporan, jurnal dan lain-lain.[47]

[47] Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) Hal 68

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

D. Teknis Pengumpulan Data

Pendekatan penelitian yaitu cara dalam menyusun skripsi untuk mencapai tujuan yang dapat menghasilkan sebuah penelitian. Penyusunan penelitian ini peneliti menggunakan teknis mengumpulkan data- data. Fungsinya untuk mendeskripsikan berlaku secara umum objek yang akan diteliti data maupun sampel serta membuat kesimpulan. Peneliti ini menggunakan tiga macam teknis pengumpulan data untuk menyusun skripsi, diantaranya:

a Observasi

Observasi menurut Sukmadinata sebagaimana kutipan dari Hardani, Nur Hikmatul Auliya adalah berjalan melakukan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.[48] Jenis observasi peneliti berupa observasi partisipan, maksudnya peneliti termasuk bagian dalam kehidupan para pihak yang melaksanakan kegiatan jual beli beras baik kebutuhan harian dan hajatan secara tangguh di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

b Wawancara

Wawancara merupakan proses yang penting dalam melakukan penelitian kualitatif. Pada umumnya pewawancara berusaha sebaik mungkin untuk kerjasama dari subjek kajian. Dukungan dari subjek kajian tergantung pada bagaimana peneliti

[48] Hardani, Nu Hikmatul Aulia dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), Hal 124

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengerjakan tugasnya, dengan tujuan mendapatkan informasi yang jelas sehingga bisa dijadikan sebagai data. Adanya data diperlukan untuk membuat suatu pertanyaan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan penelitian.[49] Oleh karenanya, peneliti melaksanakan wawancara pada pembeli dan penjual Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

c Dokumentasi

Dalam melaksanakan penelitian di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember hasil dari Pengumpulan data dokumentasi berupa mencari informasi data, nota, lampiran surat bukti telah melaksanakan penelitian, foto ketika proses wawancara serta mendeskripsikan hasil dari wawancara.

E. Teknis Analisis Data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Analisis data merupakan bagian dari proses menyelidiki dan pengaturan secara sistematis transkip pertanyaan, catatan lapangan serta bahan lain sehingga peneliti dapat menyajikan temuannya. Kegiatan dalam proses menganalisis data dilakukan secara menelusuri, pengorganisasian, penanggulangan, sumber rujukan data, pencarian topik serta penentuan hal-hal yang hendak dilaporkan. Penelitian kualitatif dalam menganalisis data dilakukan selama mencari dan mengumpulkan

[49] Minta rosaliza, *Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif*, Jurnal Ilmu Budaya Vol 11, No 2, Februari 2015, Hal 71

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

data secara lengkap. Berikut teknis tahapan dalam menganalisis data yaitu: [50]

a Reduksi Data

Penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan deskriptif kualitatif. Reduksi data adalah merangkum, memilah-milih tema, membuat jenis dan pola tertentu sehingga memiliki arti. Redukasi data bagian menganalisis secara sistematis dengan memilih, menfokuskan, mempertajam, menyusun data ke arah pengambilan kesimpulan.

b *Display* Data

Display Data atau menyajikan data seusai melakukan reduksi data. Penelitian kualitatif dalam penyajian data melakukan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan pola. serta dapat dipahami, mempermudah dalam merencakan kerja selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c Kesimpulan

Pada kesimpulan awal dalam penelitian kualitatif yang ditarik bersifat sementara, serta dapat mengubah sewaktu-waktu apabila dukungannya lemah dibandingkan dengan bukti yang kuat. Tetapi apabila kesimpulan yang sudah didukung dengan bukti-bukti yang benar, maka kesimpulannya akan fleksibel. Kesimpulan dapat memberikan jawaban, temuan baru dibidang ilmu yang

[50] Helaluddin, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik*, (Makasar: Edisi Cetakan Ke-1, 2019) Hal 123-123

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebelumnya belum ada atau sudah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi tentang suatu fenomena atau objek yang sebelumnya masih samar. Sehingga setelah diteliti maka menjadi jelas.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dapat pembuktian dengan melakukan penelitian agar data yang diperoleh sesuai dengan yang sesungguhnya. Pembuktian dapat dijadikan langkah awal untuk mencegah kesalahan pada saat memperoleh dan memproses data yang nantinya mampu berakibat pada kevalidan data yang diperoleh saat penelitian selesai dilaksanakan. Pengecekan mengenai keabsahan data ini, penulis mampu mendapatkan data yang baik, memiliki kredibilitas yang tinggi serta membuktikan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Maka penelitian ini penulis dapat memeriksa data tertentu. Teknik keabsahan data yang dipakai peneliti yakni triangulasi sumber dan teknis diantaranya sebagai berikut[51]:

a Triangulasi Sumber yaitu peneliti mengumpulkan data serta mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknis pengumpulan data yang diperoleh hasil wawancara pihak pedagang jual beli kebutuhan harian dan hajatan menggunakan sistem utang piutang di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

[51] Binti Maunah, *Dialetika Pembelajaran Sosiologi Pendidikan*, Skripsi, IAIN Tulungagung, 2019, Hal 67-68.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b Triangulasi Teknik yaitu peneliti mencocokkan data kepada sumber yang sama dengan teknis yang berbeda. Dalam pengambilan datanya melakukan wawancara kepada pihak pedagang dan pembeli. Serta melakukan penelitian secara langsung ke Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember untuk meneliti secara langsung pelaksanaan jual beli kebutuhan harian dan hajatan menggunakan sistem utang piutang.

G. Tahap-tahan Penelitian

Penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, jika peneliti menyusun tahap penelitian. Peneliti harus merangcang alur penelitian dari awal hingga akhir. Dalam pelaksanaan penelitian kualitatif terdapat tiga tahapan diantaranya sebagai berikut:[52]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a Tahap Pra Lapangan

Peneliti menyusun rancangan kemudian melihat kondisi lapangan serta mengumpulkan data referensi yang telah ada terkait praktik jual beli kebutuhan dan hajatan berupa beras secara tangguh melalui data sekunder yang dapat dipercaya guna mencari teori yang relevan.

b Tahap Pelaksanaan Riset

Tahap ini peneliti lantas terjun meneliti mengumpulkan data primer yang di dapat dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi

[52] Tim Penyusun, Pedoman Karya Tulis Ilmiah UIN KHAS Jember, 2021

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terhadap informan, kemudian data yang didapat dianalisis berdasarkan metode, teori serta argumentasi.

c Tahap Pasca Riset

Dalam tahap ini data hasil peroleh observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis. Proses analisis data kualitatif ini peneliti melakukan redukasi data, penyajian data serta kesimpulan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

1. Profil Pasar Besek Desa Umbulsari

   Menurut cerita dari masyarakat Umbulsari atau tokoh sesepuh, Pasar Umbulsari berdiri sekitar tahun 1932 sejak Pemerintahan Belanda.

2. Batas Wilayah Pasar Besek Umbulsari

   a Sebelah Utara : Jalan Raya DPLP

   b Sebelah Barat : Jalan PUD

   c Sebelah Selatan : Kantor Koramil 0824/19

   d Sebelah Timur : Tanah Pemajekan

3. Luas Pasar Besek Umbulsari

   a Panjang sebelah Timur : 133,40 M2

   b Panjang Sebelah Barat : 143,80 M2

   c Panjang Sebelah Utara : 43,20 M2

   d Panjang Sebelah Selatan : 40,20 M2

   Luas Tanah Keseluruhan : 5. 814,27 M2

4. Status Tanah/ Bangunan Pasar Besek Umbulsari

   a Status tanah tersebut belum pernah diadakan pengukuran oleh AGRARIA/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember.

   b Status bangunan keseluruhan milik pemerintah kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Tingkat Keramaian

   a Pada hari-hari biasa keadaan Pasar normal.

   b Pada waktu hari Pasaran/ hari sabtu keadaan Pasar ramai.

6. Orbitasi

   Jarak lingkup Pasar Besek Umbulsari

   a Sebelah Utara Desa Paleran

   b Sebelah Timur Desa Tegalwangi

   c Sebelah Selatan Desa Purwosari

   d Sebelah Barat Desa Gunungsari

7. Peguyuban Pedagang

   Selama ini Pasar Besek Umbulsari belum Pernah ada peguyuban Pedagang.

8. Jenis Dagangan

   a Ikan Basah dan Ikan Kering

   b Emas dan Perak

   c Pecah Belah

   d Sembako dan Sayuran dan lain-lain

9. Struktur Bangunan terdiri dari

   a Pertokoan

   b Kios

   c Los

   d Lesehan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian dalam uraian data dan temuan yang diperoleh peneliti di Pasar Besek Umbulsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, yakni berupa jual beli beras secara tangguh berdasarkan Fiqih Muamalah. Metode penelitian ini menggunakan teknis observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Praktik Jual Beli Beras Secara Tangguh Di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

Perkembangan Desa Umbulsari dalam tranksaksi jual beli di pasar tradisional, salah satunya masih menerapkan sistem Jual Beli Tangguh, dalam penerapannya tersebut dilakukan oleh sebagian masyarakat. Hal ini telah menjadi adatan warga sekitar yang tidak bisa dipungkiri pengetahuan antara kebutuhan dan pendapatannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Wawancara pertama dengan Ibu Lusi yang merupakan salah satu pedagang Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Sebagaimana perkataan yang disampaikan: [53]

> *"(Aku dodolan wes suwi, mulai jamane sek manten anyar merintis mulai sekitaran 2002. Ngunu kui awale yo sek duwe bondo saitik, dadi dodolane sak onone gak lengkap koyo saiki wes mulai berkembang. Mulai teko meracang cilik sampek saiki alhamdulillah iso dadi toko meracang gedi. Barang seng di dol gelis laris polae jalukane wong-wong seng dibutuhno. Sampek iso ngutangi wong-wong seng butuh ra duwe duwit gae belonjo kebutuhane dewe karo kebutuhan selametan. Biasae bayar belonjoan utowo utangan ben gak ngetokno duwet dibayar karo hasil panen lombok misale utowo liane seng dipanen karo bayar utangan kebutuhan selametan karo hasil selametan koyo uwos, gendhis laiku*

[53] Pedagang Ibu Lusi, Diwanwancarai oleh peneliti, Jember, 27 Februari 2023

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dikekno toko seng gelem ngutangi. masalah harga tuku langsung utowo utang kebutuhan harian karo hajatan biasane aku wes gak ono kesepakatan karo wong tapi hargane kadang tak undakno dewe sebagian barang seng langka seng penting wong tukune gelem.)"

"(saya jualan sudah lama, mulai zaman masih jadi pengantin baru merintis mulai sekitar 2002. Semua berawal dari mempunyai dana sedikit, jadi yang dijual seadanya tidak lengkap seperti saat ini sudah mulai berkembang. Berawal dari jualan kecil hingga sampai saat ini alhamdulillah bisa jadi toko jualan besar. barang yang dijual cepat laku karena sesuai dengan permintaan orang yang dibutuhkan. Hingga bisa mengutangi orang-orang yang membutuhkan dan tidak punya biaya untuk belanja kebutuhan sendiri. Biasanya agar tidak mengeluarkan biaya, membayar belanjaan atau hutang dengan hasil panen lombok misalnya atau lainnya jika ada selamaten maka dibayar dengan hasil selametan seperti beras dan gula. Dan barang tersebut diberikan kepada toko yang menerima sistem hutang piutang. masalah harga nanti saya akan mencatatnya jual beli kontan maupun utang kebutuhan harian dan hajatan tidak ada kesepakatan dengan orang, namun saya sendiri menaikkan sebagian harga barang yang langka yang penting pembeli mau, "

Penjelasan pedagang diatas peneliti menangkap keterangan tersebut bahwa toko milik Ibu Lusi menerima jual beli kebutuhan harian dan hajatan berupa beras beriringan setelah melewati proses perkembangan toko, sehingga dapat menerima pembayaran secara kontan atau hutang, jika utang piutang maka pedagang mencatatnya. Maksudnya dari pedagang hutang tersebut dimaknai dengan jual beli secara tangguh. Keduanya juga dapat dibayar dengan selain uang, seperti dibayar atau menukar barang dengan barang yang ia miliki. Seperti membeli beras ditukar dengan barang hasil panennya beras dan penjual memberikan harga pasaran atau berbeda tergantung kualitas barang harga menjadi atau rendah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Wawancara Kedua kepada Ibu Rifah yang merupakan pedagang Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Sebagaimana pernyataannya yang berisi: [54]

> "(Jadi berjualan saya mulai tahun 2013 hingga sampai saat ini beranjak 11 tahun. Dengan niatan menjual barang-barang yang setiap hari dibutuhkan oleh manusia. Seperti kebutuhan sembako, bahan jajan dan lain-lain. Untuk dana buat memenuhi bahan tokonya saya memang sudah ada, karena saya sebelumnya telah menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) yang bekeja di Luar Negeri. Jadi toko yang saya dirikan lumayan besar. Hal ini saya menerima jual beli secara kontan dan utang. tetapi semua ada batasnya untuk melunasi, saya memberikan waktu 1 minggu ketika hendak utang. Karena hasil jual belinya akan terus berputar untuk melengkapi bahan dengan kulakan barang, begitupun selanjutnya untuk diperjualbelikan kepada yang membutuhkan, Begitupun seterusnya. Dan toko saya hanya nerima utangan untuk kebutuhan selametan saja. Tidak menerima kebutuhan harian karena saya merasa ribet serta saya berpikiran jika menghutangi kebutuhan harian dapat menjadi kebiasaan sehingga hutang yang awalnya sedikit menjadi bukit. Namun pembayaran utang-piutang disini bebas menggunakan apa saja, boleh uang atau barang dengan syarat barangnya masih segel dan barang sebelumnya utang di toko saya, maka seperti itu boleh ditukar. Begitupun pembayaran lainnya berupa barang hasil hajatan yang saya cocok dengan barangnya, untuk harga barangnya bisa tetap atau kurang menyesuaikan barangnya bagus atau tidak yang akan ditukarkan baik barang hasil hajatan atau barang sisa hajatan untuk pelunasan utang.)"[55]

Penjelasan pedagang diatas peneliti menangkap keterangannya bahwa toko milik Ibu Rifah menerima jual beli kebutuhan pokok berupa beras menggunakan sistem utang piutang. Dalam pembayaran utang piutang dengan sistem tukar menukar barang yang sama-sama saling membutuhkan dan menginginkan

[54] Pedagang Ibu Rifah Diwawancarai oleh peneliti, 27 Februari 2023
[55] Pedagang Ibu Sulastri Diwawancarai oleh peneliti, 27 Februari 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

barang tersebut. Tetapi jika barang yang ditukar tidak sesuai dengan keinginan pedagang maka tidak diterima. Untuk membayar hutang atau membeli bahan pokok dapat menukarnya dengan hasil barang berupa beras. Untuk harganya antara pertukaran barang pokok berupa beras dan hasil panen beras akan berbeda jika barangnya antara bagus dan tidak.

Wawancara ketiga kepada Pak Ali dan Bu Sulastri sebagai pedagang pernyataannya berisi:[56]

> *"(kito dados pedagang sampun sekitaran 25 taunan. Awakdewe nembe dugi jogja pindah teng deso umbulsari mbak. Dadose kulo tasek pengenalan kaleh tiang-tiang warga mriki. Soale mboten sedanten tiang saget dipertajos. Angsal 1 taunan kulo sampun sekedik ngertos tiang mriki. Awale wonten tiang dugi badhe nyuwun utangan soale tiange mboten gadah yotro, kulo ngeroso mesakne makane maringi utangan sampek menuhi kebutuhane. Benten lamun ono seng butuhno bahan hajatan wonten persyaratane bayar DP rumiyen. mangke wektu badhe nyaur utange sampek 1 minggu karo seng de'e duwe. Biasae seng sering diutangi niku barang-barang sembako damel kebutuhan bendinten lan selametan. Tapi masalah wektu, rego lan barang nyesuaino karo kesepakatan awal. Kirone barang seng diutangi munggah, dadi rego barange melu naik nyesuaino kaleh tiange seng utang kapan ate bayare. Mangke bedo rego hargane seng diutangi mudun, mengke derek rego barang Soale bedo antara dodalan seng langsung dibayar karo utang. Terus cara bayar utang kebutuhan bendinten biasane disaur kaleh barang seng wonten lan mapan wujude, baru ditompo lan angsal. Pisan nyaur utang kebutuhan selametan disaur kaleh olehe selametan tapi barange saget diijol kaleh barang seng saget disadhe maleh lan sek mapan wujude. Mulakno seng disebutno wawu angsal damel ngelunasi utang.)"*
>
> "(kita menjadi pedagang selama sekitaran 25 tahun. Kita juga pendatang dari yogyakarta pindah di Desa Umbulsari mbak. Jadi saya masih ada di tahap pengenalan dengan orang-orang warga sekitar. Soalnya tidak semua orang tidak dapat

[56] Pedagang Ibu Sulastri Diwawancarai oleh peneliti, 27 Februari 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dipercaya. Dapat 1 tahun saya sudah mulai sedikit demi sedikit kenal dengan orang sekitar. Awalnya ada seorang yang datang ingin izin untuk berutang dengan alasan tidak punya uang. Saya merasa kasihan sehingga memberikan hutang dengan memenuhi kebutuhan. berbeda jika ada yang membutuhkan kebutuhan hajatan harus ada persyaratannya DP terlebih dahulu tergantung jumlah nominal hutangnya. Urusan hendak membayar utang diberi waktu selama 1 minggu dengan yang ia punya. Barang yang sering diutangi berupa barang sembako baik untuk kebutuhan harian maupun hajatan. Tapi dalam masalah waktu, harga dan barang menyesuaikan dengan kesepakatan awal, jika barang yang dihutangi naik, maka harga barangnya naik menyesuaikan kapan pihak yang berutang membayar hutangnya. Namun jika harga barang yang dihutangi turun, maka harga barang yang sampaikan menggunakan harga awal hendak menghutangi barang, karena dalam jual beli atau utang piutang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Cara bayar utang kebutuhan harian bisa menggunakan barang yang ia punya serta bagus barangnya, maka hal ini dapat diterima. Begitupun bayar utang kebutuhan hajatan dapat dibayar dengan hasil hajatan, tapi barang sesuai yang ada di toko yang ditukar harus masih bagus bentuknya atau sesama takaran barang lainnya yang dapat melunasi hutangnya.)"

Penjelasan diatas selaku pedagang Ibu Sulastri dan Bapak Ali peneliti menangkap keterangannya bahwa awalnya hanya menerima Jual beli kontan, setelah itu selaku pedagang menerima utang-piutang dengan alasan untuk membantu kepada orang yang membutuhkan. Tetapi ketika hendak berutang harus ada persyaratan waktu pembayaran hutang selama 1 minggu paling lamanya. Kemudian jika hendak berhutang bahan kebutuhan pokok secara lengkap maka membayar uang muka menyesuiakan dengan nominal hutangnya, karena tidak dapat dipungkiri bahan pokok berupa beras. Pembayarannya utang piutang tersebut juga bisa berupa uang atau sesama barang seperti beras, maka kejadian tersebut seperti tukar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menukar barang, dengan harga yang berbeda sebab pebedaan dalam kualitas dan takaran.

Hasil wawancara pedagang keempat kepada Ibu Ana pernyataannya berisi : [57]

> "(Berdirinya toko ini sekitaran 21 tahun mbak, bisa dikatakan sudah lama dan kebetulan saya juga berdomisili sini. Jual beli di Pasar Besek saya sudah paham karakter orang-orang sekitar. Saya sebagai pedagang melengkapi kebutuhan harian dan hajatan warga. Jual beli yang biasa dilakukan oleh semua kalangan dapat membayar secara kontan, namun dari sebagian kalangan dalam jual beli kebutuhan harian dan hajatan menggunakan sistem utang piutang. Maka sebagian pedagang membuka peluang untuk memenuhi kebutuhan harian maupun hajatan dengan menggunakan sistem utang-piutang tanpa adanya persyaratan seperti DP dengan niat untuk membantu sama tetangga. Kemudian sistem pembayarannya boleh berupa uang tunai maupun tukar menukar barang. Maksudnya seperti pembayaran kebutuhan harian dengan hasil panen cabe, tomat yang sering saya alami. Begitu juga melunasi pembayaran kebutuhan hajatan di toko Ibu Ana menggunakan harga awal mulainya akad utang piutang dengan hasil hajatan seperti beras dan gula dengan menyesuaikan harga pasaran. Begitu juga memberikan harganya dicatat utang piutang kebutuhan harian dengan hasil panen ikut harga pasaran pada umumnya.)"

Penjelasan diatas selaku pedagang Ibu Ana peneliti menangkap keterangannya bahwa adanya sistem utang piutang tanpa adanya DP bertujuan untuk membantu. Sistem pembayaran utang piutang kebutuhan pokok berupa uang maupun sesama barang dengan menukar hasil panen beras. Dalam hutangnya harga barang seluruhnya dicatat menyesuaikan dengan harga pasaran pada umumnya. Terakhir wawancara kepada pedagang yang kelima yakni Ibu Puput :[58]

[57] Pedagang Ibu Ana Diwawancarai oleh peneliti, 27 Februari 2023

[58] Pedagang Ibu Puput Diwancarai oleh peneliti, 01 Maret 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

"(Biasane dikenal kaleh bakul kerupuk, soale nggenku condong karo macem-maceme kerupuk dari pada sembako. Cuma nggeh ngedol bahan sembako gak sepiro lengkape. Ngedol barange karo pembayaran langsung, biasae nggeh wonten seng badhe utang. Tapi gae wong tertentu seng kenal ae, soale lek seng dikenal bakal awadewe percoyo. Bedo karo wong liyo seng baru kenal, awadewe wedi kate ngekei utangan, masio gak sepiro akehe. Biasane sakdurunge utang-piutang ono kesepakatan mulai teko hutang barang opoan, gawe kebutuhan opo, kate dilunasi gawe opo. Iku seng mesti digae awal rembukan. Nah seng sering gonaku cuman hutang gae hajatan, mergo barange iso digae bayar hutang. dadi padane nukar barang seng podo-podo dibutuhkan. Waktu nuker barange wayah marine duwe gae sakmarine oleh 3 dino kudu wes iso nuker barange gae bayar utange. Wayah lek ono seng utang gae menuhi kebutuhan iku tak catet sebab mengke wedi ono kesalahpahaman)"

"(biasa ibunya dikenal dengan jualan kerupuk, karena tempatnya lebih dominan dengan berbagai macam kerupuk dari pada bahan-bahan lainnya seperti sembako. Jadi ketika menjual bahan sembako barangnya tidak seberapa lengkap. Menjual barangnya dengan pembayaran langsung, tetapi biasanya juga ada yang berutang. Karena utang itu sama halnya gali lobang tutup lobang. Khususnya untuk orang yang kenal saja, soalnya kalau sudah kenal akan kita percayai. Berbeda dengan orang baru kenal, kita takut untuk memberi utangan, meskipun tidak seberapa banyaknya. Terkadang sebelum adanya utang piutang perlu diawali dengan kesepakatan seperti utang barang apa saja, untuk kebutuhan apa, serta hendak dilunasi dengan apa. Hal ini yang sering di diskusikan awal. Tetapi sering terjadi ditempat ini utang untuk dalam keperluan hajatan. Alasannya barang bisa dibuat untuk membayar utang. Jadi sama halnya nukar barang yang sama-sama saling membutuhkan. Waktu nukar barangnya ketika selesai melaksanakan hajatan dan diberi waktu selama 3 hari dan harus sudah menukar barang untuk membayar utangnya. Waktu pihak beutang kepada saya keperluan yang ia butuhkan saya catat agar tidak terjadi kesalahpahaman)"

Penjelasan pedagang diatas peneliti menangkap keterangan tersebut bahwa toko milik Ibu Puput adanya sistem utang piutang atau disebut gali lubang tutup lubang, diawali dengan kesepakatan awal antara pedangan dan pembeli. Cara pembayarannya sama dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pedagang lain, bisa dibayar dengan uang atau ditukar dengan sesama barang. Tidak masalah selagi tidak ada pihak yang dirugikan satu sama lain, Pembayarannya diberi waktu selama 3 hari dari setelahnya hajatan berupa beras. Dalam utang piutangnya pedagang mencatatnya agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Selain wawancara kepada pedagang, peneliti lanjut mewawancarai Ibu Rosyidah salah satu pembeli langganan di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Sebagaimana pernyataannya yang berisi:[59]

> "Saya dari dulu setia belanja di Pasar Besek mbak, soalnya enak kebutuhan semuanya disini lengkap. Meskipun beda-beda toko yang menjualnya. Saya juga pernah utang, kalau memang kebutuhan saya tidak mencukupi keluarga saya. Ya kita tidak bisa tahu penghasilan bapaknya, tidak sepadan sama kebutuhan rumah tangga. barang utangannya lebih ke sembako, seperti beras, bumbu dapur. Yang penting ada bahan untuk dimasak. Kalau pembayarannya saya seringnya dengan uang. Tapi juga pernah dengan barang, barang tersebut hasil dari panennya bapak seperti cabe. atau kadang jika ada hasil panennya langsung diserahkan dan ditukar di toko dengan bahan yang saya butuhkan. Adanya utang saya menjadi lega dan meringankan kepada orang yang membutuhkan. Begitupun terkait harga saya juga tidak mempermasalahkan, karena saya sudah dibantu ya bersyukur."

Penjelasan dari Ibu Rosyidah salah satu pembeli di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember menjelaskan bahwa sering melakukan tranksaksi jual beli secara kontan maupun utang. Terkadang pembayarannya berupa uang atau barang yang dimiliki. Terkait harga tidak mempermasalahkan sebab merasa terbantu.

[59] Pembeli Ibu Rosyidah Diwawancarai oleh peneliti 01 Maret 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Wawancara Berikutnya kepada Ibu Wardah salah satu konsumen di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember: [60]

> "Saya mulai dulu sudah hidup di dekat pasar, otomatis kebutuhan yang saya dapatkan dari pasar, diantaranya kebutuhan harian. Alhamdulillah terkait utang piutang kebutuhan harian tidak pernah. Namun pernah utang ketika keadaan terpaksa seperti adanya selametan yang mendadak atau direncanakan. Seperti bulan kemaren saya ngadakan selametan mbahnya yang sudah meninggal 100 harinya dan 1 tahun kemaren saya pernah ngadakan acara nikahannya anak. jadi untuk kebutuhan selametan saya utang dulu kepada toko yang saya kenali. Dan nanti ketika sudah selesai selametan akan dibayar berupa uang. Tetapi kemaren saya juga bayar utang dengan menyerahkan barang hasil hajatan, seperti gula dan beras. Terkait harga sebenarnya meneliti sebab ada perbedaan antara beli kontan dan utang, Cuma saya berusaha rela."

Maksud dari wawancara Ibu wardah tersebut pernah melaksanakan utang piutang sebab untuk kebutuha hajatan seperti selametan orang meninggal 100 hari dan nikahan. Hal ini yang dapat membutuhkan dana banyak untuk memenuhinya solusi untuk memenuhi kebutuhannya dengan hutang dan dilunasi hutangnya jika selesai acara hajatanya. Pembayarannya dengan hasil perolehan hajatan seperti bahan pokok berupa beras. Terkait harga adanya perbedaan sebab berbeda kualitas barang yang ditukar. Maka sebagian pembeli masih merasa tidak rela, dan berusaha untuk rela. Begitu juga hasil wawancara Bapak Kayat salah satu pelanggan pembeli di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabuaten Jember:[61]

[60] Pembeli Ibu Wardah Diwawancarai oleh peneliti 01 Maret 2023
[61] Pembeli Bapak Kayat Diwawancarai oleh peneliti 01 Maret 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> "Saya pelanggan setia belanja di Pasar Besek sejak tahun 2015 untuk berbagai kebutuhan setiap harinya. Selain kebutuhan harian saya juga *kulaan* barang yang mau dijual lagi dirumah. Memilih di Pasar Besek karena selain dekat rumah, saya juga pelanggan yang yang sering utang di salah satu toko Pasar Beser. Saya pernah utang jika hasil belanja kebutuhan harian dan *kulaan* kurang. asalah pembayaran saya pakai uang, tidak pernah pakai barang dan dibayar ketika hendak kula'an lagi, terkait harganya pasti berbeda, jika barang yang ia beli sedikit maka penjual mengambil keuntungan lebih banyak berbeda jika beli barang yang jumlahnya banyak maka penjual mengambil untung sedikit. Sebab barang yang jumlah banyak untuk diperjualbelikan kembali serta untuk mencari keuntungan kembali."

Penjelasan dari hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa pembeli sering melaksanakan sistem jual beli baik secara kontan maupun utang. kebutuhan tersebut untuk kebutuhan harian dan *kulaan* seperti bahan pokok berupa beras. Ia akan menggunakan sistem utang piutang jika kebutuhannya tidak mencukupi. Pembayarannya jika hendak membeli lagi kebutuhan pokok berupa beras dengan harganya pada umumnya, sebab sudah jelas harga berbeda jika pembelian yang banyak atau sedikit.

Kesimpulannya diatas, bahwasanya seorang pembeli kebanyakan tidak hanya menggunakan sistem jual beli secara kontan melainkan sistem utang piutang sebab kurangnya ekonomi sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan. Maksudnya dari pihak pedagang dan pembeli mengatakan hutang yakni dengan cara jual beli tangguh. Sedangkan seorang pedagang sebagian ada yang merasa untuk saling membantu, saling menguntungkan, saling membutuhkan serta gali lobang tutup lobang. Dalam praktik tersebut pedagang akan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mencatatnya sesuai dengan kebutuhan pembeli didalamnya tidak ada persyaratan tertentu, hanya saja sebagian pedagang memberikan syarat untuk membayar DP terlebih dahulu. Hal ini dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan saling rela menanggung resiko yang akan tejadi dalam sistem utang piutang.

B. Tinjauan Fiqih Muamalah Pada Jual Beli Beras Secara Tangguh Di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

Praktik jual beli beras secara tangguh di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember berdasarkan Tinjauan Fiqh Muamalah dapat dikatakan sah atau tidaknya, tergantung pada syarat dan rukunnya apakah sudah terpenuhi atau tidak. Dilihat dari hasil wawancara pedagang di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember telah memenuhi rukun dan syarat Jual beli, diantaranya adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli), *sighat* (lafadz ijab dan qabul), *ma'qud alaih* (barang yang diperjaul belikan), harga barang (ada nilai tukar pengganti barang).

Kemudian hasil dari wawancara para pedagang menjelaskan praktik jual beli beras secara tangguh dengan menanyakan pemahaman maksud dari jual beli secara tangguh, dengan bahasa pedagang dan pembeli ialah hutang. apakah sudah berdasarkan syariat. Kemudian Ibu Rifah menjawab :[62]

> "Menurut saya sudah berdasarkan syariat, karena saya merasa benar dalam melaksanakan kegiatan dan macam-macamnya serta tidak ada masalah. Intinya jual beli itu untuk mendapatkan keuntungan, dan penjual yang mempunyai barang dan pembeli

[62] Pedagang Ibu Rifah Diwawancarai oleh peneliti, 27 Februari 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> yang mempunyai uang, kemudian keduanya saling tukar menukar. Begitu juga kalau hutang saya sepertinya tidak ada masalah, Cuma jika ada barang yang kualitas rendah maka harga juga rendah, karena jika total dengan harga pada umumnya pedagang merasa rugi."

Dari hasil wawancara diatas, dalam praktik jual beli dengan menggunakan sistem hutang, sudah memenuhi syarat dan rukun berdasarkan syariat. Namun ada satu bagian permasalahan jika ada barang yang ditukar tidak sesuai dengan keinginan pedagang maka tidak diterima. Dalam Pembayaran hutang atau membeli bahan pokok dapat menukarnya dengan hasil panen berupa beras. Namun pertukaran barang terdapat perbedaan jika barangnya antara bagus dan tidaknya barang. Selanjutnya Ibu Lusi selaku pedagang yang diwawancarai menjelaskan dari pertanyaan peneliti :[63]

> "Ya sudah berdasarkan hukum Jual beli itu ada penjual dan pembeli berada disebuah satu tempat, keduanya sama-sama saling membutuhkan dan untuk memenuhi kebutuhan. Pembeli dan penjual juga mempunyai rasa legowo. Kalau utang piutang itu meminjamkan barang intinya kepada orang membutuhkan. Tapi biasanya yang mempunyai utang banyak saya catat dibuku orang-orang utang. Kemudian ketika utangnya dicatat sampai di jumlah keseluruhan barang, dengan tanpa diketahui pembeli berapa harga satuannya barang, hanya saja mengetahui hasil jumlah totalan keseluruhan. Tapi tidak dilakukan ke semua orang, tergantung orang yang berutang juga sebab jualbeli antara yang kontan dan tangguh harga menjadi berbeda."

Dari hasil wawancara diatas, praktik jual beli beras secara tangguh sudah berdasarkan hukum. Tetapi dalam praktik hutang maksudnya secara tangguh disini letak permasalahannya dalam jual beli yakni mencatat utang sampai di jumlah keseluruhan barang, dengan tanpa diketahui pembeli berapa harga satuannya barang, hanya saja mengetahui hasil jumlah totalan

[63] Pedagang Ibu Lusi, Diwanwancarai oleh peneliti, Jember, 27 Februari 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keseluruhan. Karena hal ini termasuk obyek yang diperjualbelikan tidak jelas dalam prinsip kesepakatan salah satunya dalam harga antara kontan dan tangguh dengan cara menyicil. Selain Pedagang Ibu Lusi, Peneliti mewawancara pedagang yang bernama Ibu sulastri menjelaskan tentang pemahaman Jual beli beras secara tangguh di pasar Besek apakah sudah berdasarkan syariat: [64]

> " Sudah sesuai hukumnya jual beli dan utang piutang jika sudah ada kesepakatan awal kalau boleh untuk membeli secara kontan maupun utang. Tapi kalau tidak mau, maka seorang juga tidak akan membeli kepada kita. berbeda kalau ada yang utang untuk harga tidak bisa disepakati awal, akan tetapi harga dilihat berdasarkan waktu pembayaran, karena harga itu naik turun maka tidak bisa memastikan."

Dari hasil wawancara diatas, dalam praktik jual beli kebutuhan pokok berupa beras secara kontan, telah sesuai dengan hukum, berbeda jika praktik jual beli secara nyicil, maka harga bedasarkan kesepakatan awal, akan tetapi harga dilihat berdasarkan waktu pembayaran atau harga barang mengikuti harga kapan melunasi, hal ini termasuk jual beli taqsith. Berbeda pendapat dari Bu Puput ketika diwawancarai tentang pemahaman Jual beli dan praktik jual kebutuhan harian hajatan di Pasar Besek apakah sudah berdasarkan syariat:[65]

> "Sudah berlandasan hukum, meskipun saya mengatahui ilmu jual beli. Tapi ini sudah menjadi hukum adat karena suatu kebiasaan dalam jual beli, yang penting tidak ada hal-hal yang mengandung larangan Allah. Dan jual beli itu intinya membantu kepada yang membutuhkan barang diberikan dengan membayar uang kepada yang mempunyai barang. sedangkan pengertian utang intinya saya memberikan pinjaman barang kemudian diserahkan dilain waktu

[64] Pedagang Ibu Sulastri Diwawancarai oleh peneliti, 27 Februari 2023
[65] Pedagang Ibu Puput Diwancarai oleh peneliti, 01 Maret 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan membayar atau menyerahkan dengan uang. Kalo masalah harga barang sama semua, tidak ada bedanya.

Begitu juga ungkapan Ibu Ana selaku pedagang Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember ketika diwawancarai: [66]

> " hukumnya sesuai dalam jual beli dan utang disini. Yang saya ketahui dulu pernah belajar ilmu agama jual beli itu tukar menukar harta yang berdasarkan dengan aturan islam dan yang penting jualannya jelas, suka sama suka. Kalau mau utang juga begitu, perlu jawaban pedagang mau nerima dan membantu utangan terlebih dahulu. jika ada pembeli yang berutang maka tidak ada persyaratan apapun dan tidak ada perbedaan apapun antara jual beli biasa sama yang berutang. Dan ketika ada barang yang rusak atau kualitas kurang baik, disini siap untuk mengagantikan yang lebih bagus. Karena di toko ini barang tertentu yang rusak atau kuliatas kurang baik maka boleh di return. Maka barang antara pedagang dan pembeli sama puas dalam bertransaksi jual beli secara kontan maupun dengan sistem utang piutang."

Dari hasil kedua wawancara diatas, dalam praktik jual beli makanan pokok berupa beras baik secara kontan maupun tangguh telah memenuhi syarat dan rukun, menegaskan tanpa adanya tambahan, semua dilayani dengan harga sama rata, tidak ada bedanya. Walaupun pembayarannya dapat berupa uang atau barang. tetapi pembayaran dengan barang oleh pedagang dikonversi menjadi rupiah kemudian hasilnya untuk melunasi dalam jual beli tangguh berupa beras.

Dapat disimpulkan hasil wawancara bahwa pelaksanaan praktik jual beli beras pedagang melakukan hal yang sama, semua pedagang telah memenuhi syarat rukun. Namun ada perbedaan hukum timbul karena adanya perbedaan praktik antara pembayaran tunai dan tangguh berupa uang atau barang ribawi atau tidak sehingga dapat mempengaruhi pada pembeli dan pedagang lakukan.

[66] Pedagang Ibu Ana Diwawancarai oleh peneliti, 27 Februari 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh dari data penelitian lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Maka peneliti dapat menganalisa secara intrepetasi yang dapat dikaitkan antara teori yang relevan dengan kegiatan yang dilakukan. Pembahasan temuan akan menyesuaikan dengan apa yang menjadi pokok pembahasan. Tujuannya untuk mempermudah dalam menjawab pertanyaan yang dijadikan dasar landasan dalam melakukan penelitian. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

1. Praktik Jual Beli Beras Secara Tangguh Di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

Dalam praktik jual beli beras di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember para pihak pembeli kepada pedagang menggunakan sistem cicilan. Namun masyarakat sekitar menggunakan bahasa hutang dalam bertransaksi yang bermaksud jual beli tangguh. Praktik ijab dan qabul jual beli makanan pokok berupa beras secara tangguh dilakukan secara lisan dengan meminta izin terlebih dahulu kepada pedagang, izin yang diberikan pedagang hanya untuk orang terpercaya, terdekat. Sebagian pedagang memberikan kesepakatan dan sebagian pedagang lain memberikan persyaratan dalam proses pembayaran. Diantaranya sistem pembayarannya, jika pihak yang melaksanakan tranksaksi jual beli kebutuhan makanan pokok seperti beras untuk kebutuhan harian dan hajatan terlambat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam proses pembayaran atau adanya penundaan pelunasan maka harga barang yang harus di bayar oleh pembeli berubah sesuai waktu harga saat ini.

Dengan adanya sistem tangguh dalam memenuhi kebutuhan harian dan hajatan masyarakat berupa makanan pokok seperti beras telah menjadi kebiasaan masyarakat dikarenakan pihak pembeli mengalami kurangnya ekonomi sehingga untuk memenuhi kebutuhan yang terdesak dan mendadak. Akhirnya masyarakat sekitar lebih memilih untuk melakukan sistem jual beli secara tangguh melalui kesepakatan baik dengan adanya persyaratan maupun tidak. Meskipun pembeli terdapat penambahan harga jika dalam proses pembayarannya terlambat, jika pembeli ingin memilikinya dan memanfaatkan barang maka pembeli juga tidak mempemasalahkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Yang sering dibutuhkan oleh masyarakat adalah kebutuhan makanan pokok terutama berupa beras. Jangka waktu pelunasan yang diberikan oleh penjual dalam proses pelunasan kisaran 3-7 hari. Jika dalam jangka waktu tersebut pihak pembeli dapat melunasi maupun tidak sebagian pedagang tetap memberikan harga barang sesuai dengan kesepakatan awal, baik harga barang tersebut berubah atau tidak.

Pihak Pembeli dalam proses pembayaran dapat membayar berupa uang maupun barang yang dimiliki baik perolehan hajatan atau hasil panen masyarakat sekitar Pasar Besek berupa beras. Sebagian

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pedagang dalam memberikan harga barang hasil perolehan panen dan hajatan menyesuaikan dengan kualitas barang yang diberikan oleh pembeli. Jika barang yang diberikan memiliki kualitas yang kurang bagus maka harga barangnya rendah sehingga tidak mampu melunasi barang yang telah di beli secara tangguh. Secara praktik di Pasar Besek awalnya pembeli menyerahkan barang terlebih dahulu kepada pedagang, kemudian pedagang menimbang seluruh barang hingga mengetahui hasil jumlah seluruh timbangan kemudian di konversi rupiah terlebih dahulu, maka jumlah hasil rupiahnya tersebut yang diambil oleh pedagang untuk melunasi jual beli secara tangguh.

Sistem pembayaran Jual beli secara tangguh di Pasar Besek berdasarkan waktu pelunasannya, sehingga harga hasil panen yang diberikan oleh penjual sesuai dengan harga pada umumnya, atau menyesuaikan dengan kualitas barang pembeli yang ditukarkan bagus atau tidak. Maka dengan adanya penukaran barang kebutuhan makanan pokok berupa beras masyarakat sekitaran Pasar Besek merasa terbantu dan dapat meringankan tanggungannya dan sebagian pembeli lain berusaha untuk rela dalam terjadinya jual beli secara tangguh yang dibayar dengan uang atau menukarkan dengan barang yang dimiliki. Maka pembayaran barang yang dimiliki oleh pihak pembeli dengan menukarkan barang sesuai dengan barang yang dipejualbelikan oleh pedagang sebelumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Tinjauan Fiqih Muamalah Pada Jual Beli Beras Secara Tangguh Di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

Dalam paktik jual beli beras secara tangguh di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember pedagang dan pembeli perlu memperhatikan dalam rukun dan syarat *ba'i al-taqsith* (Secara tangguh) yang harus dipenuhi. Dalam Praktik di Pasar Besek pihak pembeli memintan izin terlebih dahulu dengan mengatakan secara akad jual beli namun pertengahan percakapan ada kata hutang, Jadi secara maksud menunjukkan *ba'i al-taqsith* secara tangguh bukan hutang piutang sebab hampir mirip secara sistem pembayarannya dicicil atau diangsur.

Adapun menurut pendapat para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa *bai' al-taqsith* adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau rela. Sedangkan ulama Malikiyah adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk permintaan milik dan pemilik. Kemudian setelah pihak pedagang menyetujui akad tersebut kepada pembeli maka hal ini terjadi perjanjian akad secara tertulis oleh kedua belah pihak. Sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 282

يآيُّهاَ الَّذِيْنَ أَمَنُواْ إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلىَ أَجَلٍ مُسَمًّى فاَكْتُبُوْهُ

Artinya: " Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang beriman apabila melakukan suatu transaksi dengan pembayaran yang ditangguhkan. Maka pembayarannya disesuaikan dengan kesepakatan berdasarkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bukti tulisan saat melakukan transaksi. Sehingga dengan adanya tulisan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak. Praktik jual beli tangguh pada kebutuhan makanan pokok berupa beras yang terjadi di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli secara kontan atau tangguh yaitu adanya 2 pihak yang melakukan tranksaksi, lafad ijab dan qabul, ada barang yang dipejualbelikan, nilai tukar serta menggunakan prinsip-prinsip dalam jual beli. Begitu juga syarat khusus dalam *ba'i al-taqsith* adalah Harga barang ditentukan dengan jelas dan pasti diketahui penjual dan pembeli. Pembayaran angsuran yang disepakati kedua belah pihak dan pembayaran dibatasi sehingga menghindari praktik *bai' gharar* (penipuan bisnis). Harga asli yang telah diperjanjikan tidak boleh dinaikkan karena pelunasannya melebihi waktu yang ditentukan, karena dapat dikatakan riba. Seorang penjual tidak boleh memanfaatkan kebutuhan pembeli dengan menaikkan harga terlalutinggi harga pasar yang berlaku. Agar tidak termasuk dalam kategori *bai' mukhtar* (jual paksa) yang dikritisi.[67]

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan pada Pasal 28 ayat (1) " Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Maka rukun *bai'* terdiri dari tiga bagian pihak-pihak, objek dan kesepakatan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 56, diantaranya sebagai berikut: Pihak-

[67] Khadijatul Musanna, Praktik kredit Era Kontemporer Menurut Pandangan Ulama Fiqih Klasik, Az-Zarqa', Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol. 14, No 1, Juni 2022, Hal 101.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pihak, berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 57 Pihak yang terikat dalam jual beli terdiri atas penjual, pembeli serta orang lain yang terlibat dalam perjanjian jual tersebut. Jika dilihat dari jual beli secara tangguh, maka penjual dan pembeli bertemu secara langsung dalam melaksanaan perjanjian pada praktik jual beli beras secara tangguh. Objek, sebagaimana objek jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 58 adalah objek jual beli terdiri atas benda bergerak, benda tidak bergerak, benda berwujud, benda tidak berwujud dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Dalam melaksanakan jual beli beras secara tangguh pedagang telah mempunyai barang yang akan diperjuabelikan, namun sebagian pedagang memindahkan kepemilikan berupa beras terhadap pembeli yang membutuhkan barang berupa beras, kemudian pembeli membayarnya secara berangsur atau menyicil berdasarkan waktu yang telah disepakati. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha, sebagaimana yang disebutkan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 59 dan Pasal 60. Mengenai pasal tersebut menjelaskan sebelum terjadinya praktik jual beli beras secara tangguh maka pedagang dan pembeli melaksanakan kesepakatan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan dan berdasarkan tawaran pedagang terhadap harga yang berbeda antara jual beli beras secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tangguh atau kontan. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 76 menyebutkan tentang syarat objek yang diperjual belikan adalah: Barang yang dijual belikan harus ada, Barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan, Barang yang dijual belikan harus barang yang memiliki nilai harga tertentu, Barang yang dijual belikan harus halal, Barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli, Kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui, Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijual belikan apabila barang itu ada ditempat jual beli, Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Masyarakat sekitar Pasar Besek sering menggunakan sistem jual beli secara kontan atau tangguh dalam memenuhi kebutuhan makanan pokok berupa beras. Faktor masyarakat yang mengalami masalah kurangnya ekonomi sehingga pembeli tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak. Sehingga adanya fungsi *ba'i al-taqsith* pedagang dapat meningkatkan daya guna, daripada uang disimpan akan lebih berguna jika dipinjamkan kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Serta meningkatkan daya guna barang, dengan adanya kredit pedagang bisa memperoleh pinjaman untuk memutar bahan baku menjadi uang sehingga menjadi yang lebih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berguna. Selain itu, dengan adanya penjualan secara kredit barang lebih cepat sampai ke tangan pembeli.[68]

Seorang pedagang di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember mempunyai tujuan niat yang berbeda dalam jual beli kebutuhan makanan pokok berupa beras secara tangguh, sebagaian pedagang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan sebagian pedagang bertujuan untuk saling membantu satu sama lain. Sehingga berdasarkan Fiqih Muamalah termasuk *bai' al-taqsith* pada syarat tujuan untuk dimanfaatkan dan memiliki suatu barang sedangkan taqsith secara bahasa bagian dan jatah.[69] Begitu juga pedagang dalam paktik jual beli berdasarkan fiqih muamalah ingin mendapatkan keuntungan disebut *al-murabahah* atau jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai. Jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.[70]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Manusia sebagai makhluk hidup membutuhkan makanan sebagai energi bertahannya hidup. Jadi perlunya bahan makanan pokok salah satunya berupa beras. Bahan yang dibutuhkan oleh masyarakat di Pasar Besek termasuk barang ribawi sebagaimana

[68] Miftakhul Huda, *Aspek Hukum dalam Transaksi Jual Beli dengan Sistim Kredit dan Korelasinya dengan Perilaku Konsumsi Muslim*, El-Faqih, Volume 8, Nomor 1, April 2022, Hal 32-33.
[69] Misbahul Khaer dan Ratna Nurhayati, *Jual Beli Taqsidt (kredit) DalamPerspektif Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Hukum Islam Nusantara, Vol 2, No.1, Hal 101
[70] Mirda Filia Hasibuan, *Implementasi Jual Beli Pesanan Di Toko Furniture Usaha Dagang Risky Sanjaya Sinuhuan Kecamatan Barumun Sumatera Utara Memurut Perspektif Ekonomi Syariah*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022, Hal 25-27

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kutipan dari Muhammad Syafi'i Antonio jenis barang ribawi meliputi: Emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun lainnya dan bahan makan pokok, seperti beras, gandum, jagung serta bahan makanan tambahan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.[71] Salah satu jenis praktik jual beli beras secara tangguh dengan menukarkan barang dalam sistem pembayaran di Pasar Besek selain dengan uang. Maka jenis pertukarannya termasuk 'ayn dengan dayn maka sama halnya dengan jual beli. Dalam metode pembayarannya hukum Islam memperbolehkan jual beli dapat dibayar secara tunai, tangguh bayar atau tangguh serah. Namun tangguh serah dibagi menjadi dua pembayaran lunas sekaligus di muka dan pembayaran secara cicil dengan syarat harus lunas sebelum barang diserahkan.[72]

Bedasarkan praktik di Pasar Besek jual beli tangguh makanan pokok berupa beras pedagang jika dalam jangka waktu tersebut pihak pembeli dapat melunasi maupun tidak, sebagian pedagang tetap memberikan harga barang sesuai dengan kesepakatan awal, baik harga barang tersebut berubah atau tidak. Berdasarkan fiqih muamalah termasuk bentuk *bai' al-taqsith* (kredit) yang ditawarkan oleh para penjual terdapat berbagai macam cara dengan pilihan yang berbeda. Sehingga dapat menarik minat para pembeli untuk membeli barang tersebut, serta dapat menyesuaikan kesanggupan finansial para

[71] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dan Teori Ke Praktik*, (Jakarta, Gema Insani, 2007) Hal 42.
[72] Awan Darmawan Putra, Rina Desiana, *Pertukaran Dan Percampuran Dalam Ekonomi Islam*, Muamalatuna Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 12, No.1, Januari-Juni 2020, Hal 130-132.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pembeli. Jual beli kredit merupakan solusi yang tepat untuk memperoleh barang yang diinginkan ketika kita tidak mampu membeli barang secara kontan. Serta bentuk *bai' al-taqsith* termasuk cara sistem kredit pilihan dengan menawarkan dengan waktu yang telah ditentukan.[73] Maka ditinjau dari waktu serah terima jual beli termasuk Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut dengan *ba`i ajal* (jual beli tidak tunai). Misalnya jual beli kredit. Serta jika barang dan uang serah terima dengan tunai disebut dengan *ba`i* (jual beli).[74] Dalam fatwa DSN-MUI tentang Jual Beli Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai, tangguh dan angsur/bertahap. Harga dalam jual beli yang tidak tunai boleh tidak sama dengan harga tunai.[75] Jual beli boleh dilakukan pembayarannya secara bertahap (angsuran) sesuai kesepakatan (hari/mingguan/bulanan atau tahunan) dengan syarat tertentu. Secara umum, syarat-syaratnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu syarat terikatnya harga, cara angsuran, dan tujuan akad.[76]

Salah satu kejadian praktik pembayaran jual beli secara kontan atau tangguh kebutuhan makanan pokok berupa beras di Pasar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[73] Adanan Murroh Nasution, Jual Beli Kredit Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, Jurnal Yurisprudeita, Volume 2 Nomor 2, Desember 2016, Hal. 23.
[74] Mirda Filia Hasibuan, Implementasi Jual Beli Pesanan Di Toko Furniture Usaha Dagang Risky Sanjaya Sinuhuan Kecamatan Barumun Sumatera Utara Memurut Perspektif Ekonomi Syariah, Hal 25-27.
[75] Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis ulama Indonesia, No: 1110/DSN-MUI/IX/2017, Tentang Akad Jual Beli, Hal 4.
[76] Izul Abdillah, Arman Paramansyah, S.E., M.M, Dessy Damayanthi, M.Si, Implementasi Akad Ba'i Istishna dan Ba'i Taqsith Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Non Bank) di Perumahan Islami Indonesia, Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, Volume 3 No 1 (2021) 72-87, Hal 77.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Besek bergantung pada pembeli membayarnya ada penangguhan berupa uang maupun barang, sebagian masyarakat membayar berupa barang beras, ditukar dengan barang kebutuhan makanan pokok berupa beras. Maka memberikan harga barang hasil perolehan hasil panen dan hajatan menyesuaikan dengan kualitas barang, jika barangnya kurang bagus maka harga barangnya rendah. Maka jual beli berdasarkan fiqih muamalah ditinjau dengan pertukaran barang termasuk Jual beli *muqayyadah* (barter) karena dalam jual beli dengan cara menukar barang, seperti menukar beras dengan minyak. Begitu juga pembeli jika dibayar antara uang dengan barang termasuk Jual beli *muthlaq* sebab dalam jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.[77]

Berdasarkan hasil praktik di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember jual beli kebutuhan makanan pokok berupa beras secara tangguh sistem pelunasannya berupa uang atau barang berupa beras. Namun dalam pembayaran sistem pertukaran barang pembeli menyerahkan barang terlebih dahulu kepada pedagang, kemudian pedagang menimbang seluruh beras hingga mengetahui hasil jumlah seluruh timbangannya, kemudian berasnya di konversi ke rupiah terlebih dahulu, maka jumlah hasil rupiahnya tersebut yang diambil oleh pedagang untuk melunasi jual beli secara tangguh. Maka hal tersebut diperbolehkan sebab praktik dalam

[77] Mirda Filia Hasibuan, Implementasi Jual Beli Pesanan Di Toko Furniture Usaha Dagang Risky Sanjaya Sinuhuan Kecamatan Barumun Sumatera Utara Memurut Perspektif Ekonomi Syariah,Hal 25-27.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pertukaran tidak berupa barang ribawi beras, namun dikonversi dengan uang rupiah sebagai alat pembayaran. Berbeda jika pembeli awalnya membeli beras secara tangguh namun membayar dengan beras maka harus memenuhi pesyaratan pertukaran. Sebagaimana kutipan dari Ahmad Majdi Tsabit pendapat Ahli Fiqih Islam merupakan pertukaran atau berarti pemindahan barang seseorang dengan cara menukarkan barang dengan barang lain yang dibutuhkan atas dasar ikhlas dan rela terhadap kedua belah pihak.[78] Sebagaimana hadis tentang pertukaran

عَنْ عُبَادَةٍ الصامت قال رسول اللّه صلى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: الذَّهَبِ بِا لذَّهَبِ, وَالفِضَّةِ بِالفِضَّةِ, وَالبِرِّ بِالبِرِّو, وَالشَّعِيْرِ بِالشَّعِيْرِ, وَالتَّمر بِالتَّمر, وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ, مِثْلاً بِمِثْلٍ, سَوَاءً بِسَوَاءٍو يَدٍ بِيَدٍو فَإِذَ اخْتَلَفَتْ هَذِاه الأَصْنَافُ فبيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَاكَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya : Dari Ubaidah bin Shamith Radhiyallahu Anh ia berkata bahwasanya Rosulullo telah bersabda: emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jagung centel dengan centel, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dengan sama, tunai dengan tunai, jika berbeda dari macam-macam ini semua maka juallah sekehendakmu apabila dengan tunai.[79]

Sebagian pedagang dan pembeli terdapat pemasalahan adanya tukar menukar barang ribawi seperti hasil panen dan hasil hajatan berupa beras 130 kg jika ditukar dengan kebutuhan makanan pokok berupa beras 150 perbedaannya takarannya terdapat sebab perbedaan kualitas sehingga harga barangnya berbeda dalam penukaran antara hasil panen dan hasil hajatan dengan kebutuhan kebutuhan makanan pokok. Hal ini termasuk Pertukaran *'ayn* dengan *'ayn*, Sedangkan

[78] Ahmad Majdi Tsabit, *Etika Pertukaran Dalam Islam Menurut Imam Al-Ghazali*, Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, JPK Vol.1, No.1, Maret 2018, Hal 62-63.
[79] Doktor Muhammad Madroji, *Fiqh Al-Maliki Wa Adillatuhu*, (Bairut Lebanon: Dar El Fikr, 2009), Hal 285.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pertukaran tersebut dilarang secara kasat mata sebab tidak dapat dibedakan mutunya. Kondisi yang memperbolehkan pertukaran sejenis dan secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya ialah sama jumlahnya, sama kualitasnya dan sama waktu penyerahan. [80]

Maka praktik jual beli beras secara tangguh menggunakan sistem tukar menukar di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember hukumnya sah jika memenuhi syarat dalam pertukaran jenis ribawi yaitu harus *hulul*, barang dan harganya harus diserahkan secara kontan serta tidak boleh dihutang. Bilamana terjadi penundaan dalam penyerahannya, maka ia bisa masuk kategori transaksi riba. *Taqabudl*, yaitu barang dan harganya harus diserahterimakan di tempat transaksi. Di luar majelis transaksi, maka termasuk kategori riba. *Tamatsul*, yaitu barang harus sama jenis ukuran dan timbangannya. Bila barang diukur dengan liter, maka keduanya harus sama-sama dengan liter. Apabila barang ditimbang dengan kilogram, maka keduanya juga harus ditimbang dengan kilogram. Perbedaan ukuran dan timbangan dapat menarik kepada transaksi riba. [81]

Pada praktik jual beli beras secara tangguh di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember telah memenuhi dalam pelaksanakan unsur *bai' al-taqsith* maka dapat meyakinkan antara

[80] Awan Darmawan Putra, Rina Desiana, *Pertukaran Dan Percampuran Dalam Ekonomi Islam*, Hal 130-132.
[81] https://Islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/mengenal-macam-macam-barang-ribawi-zuqTD diakses pada tanggal 5 Juli 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemberi kredit dan penerima kredit sebab adanya rasa kepercayaan kreditur yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman, sehingga jika telah terpenuhi beberapa unsur maka terjadilah tranksaksi *bai' al-taqsith* (secara tangguh). Unsur tersebut meliputi adanya kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan berupa uang barang atau jasa akan benar diterima di masa datang atau di masa tertentu. Kemudian kesepakatan adanya unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Melihat jangka waktu setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu yang mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Terakhir risiko adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagih atau macet pemberian kredit semakin panjang satu kredit semakin besar risikonya.[82] Maka fokus permasalahan tentang praktik jual beli beras secara tangguh di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember sangat berpengaruh dalam pemenuhan kebutuhan makanan pokok berupa beras. Secara praktik akad pedagang dan pembeli mengatakan hutang dalam jual beli. Namun secara maksud menunjukkan paktik di Pasar Besek menggunakan jual beli taqsith. Maka berdasarkan hadist yang telah disebutkan menjelaskan bahwa suatu barang yang dijual dengan pembayaran kredit, kemudian

[82] Rachmad Risqy K, Ph.D. Ahmad Irvan Hilmi, *Pemahaman Jual Beli Dengan Sistem Bai' Bi Al-Taqsith (Kredit)*, Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, SEBI, 2021, Hal 10-11

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pembeli terpaksa melunasinya sebelum jatuh tempo, maka diperbolehkan mengurangi tagihan dengan kadar yang disesuaikan dengan rentan waktu antara tanggal pelunasan dan tanggal jatuh tempo. Apabila harga menjadi turun sebagai kompensasi penyegeraan pembayaran maka secara logis diperbolehkan atau memberikan harga tambahan sebagai kompensasi atas waktu pembayaran yang diakhirkan.[83]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[83] Misbahul Khaer dan Ratna Nurhayati, *Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Hal 105

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam praktik jual beli beras secara tangguh di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember membayar dengan cara menyicil. Praktik tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar karena kurangnya ekonomi baik dalam kondisi mendesak atau tidak. Praktik ijab dan qabul jual beli beras secara tangguh dilakukan secara lisan dengan meminta izin terlebih dahulu kepada pedagang. Kemudian pedagang sebagian memberikan kesepakatan dalam proses pembayaran dan sebagian tidak. Bahan utama pokok yang harus ada adalah beras, maka bahan utama penjual salah satunya berupa beras. Jangka waktu dalam pelunasan pedagang memberikan waktu kisaran 3-7 hari. Jika dalam pelunasan pembeli melunasi melebihi waktu tersebut maka harga akan berubah sesuai dengan harga baru saat ini yang telah disepakati. Pembeli membayar berupa uang atau barang. Maka secara praktik di Pasar Besek pembeli menyerahkan barang terlebih dahulu kepada pedagang, kemudian pedagang menakar seluruh barang hingga mengetahui hasil jumlah seluruh takaran kemudian di konfersi rupiah terlebih dahulu, maka jumlah hasil rupiahnya tersebut yang diambil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

oleh pedagang untuk melunasi jual beli secara tangguh. Untuk harga barang menyesuaikan dengan kualitas barang yang ditukar untuk melunasi dalam jual beli beras secara tangguh.

2. Bedasarkan fiqih muamalah pada jual beli beras secara tangguh di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember telah memenuhi syarat dan rukun serta syarat khusus pada *bai' al-taqsith*. Pedagang dan pembeli perlu memahami perbedaan secara praktik di Pasar Besek antara jual beli secara kontan dan tangguh. Dalam pelaksaannya di Pasar Besek menyebutkan dengan kata hutang namun secara praktik termasuk *bai' al-taqsith*. Sebab pembeli memahami membeli dengan hutang pembayarannya dapat dicicil dan mendapatkan harga yang tinggi (mahal) sesuai dengan waktu pelunasan dalam pembayaran jual beli secara tangguh berupa beras. Berikut temasuk tata cara dan salah satu bentuk dalam *bai' al-taqsith*, hukumnya boleh dilakukan. Begitu juga secara tujuan pedagang untuk mendapatkan keuntungan atau saling membantu kepada pembeli menunjukkan dalam praktik fungsi *bai' al-taqsith* serta pelunasan dalam jual beli secara tangguh berupa uang atau barang, dan barang yang ditukar berupa beras termasuk barang ribawi. Secara praktik di Pasar Besek jual beli beras secara tangguh sistem pelunasannya berupa beras, sistem pertukaran termasuk jenis pertukaran *'ayn* dengan *dayn*. Maka dalam pembayarannya dengan barang berupa beras pembeli menyerahkan beras terlebih dahulu kepada pedagang, kemudian pedagang menimbang seluruh beras hingga mengetahui hasil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

jumlah seluruh timbangan kemudian beras di konversi rupiah terlebih dahulu, maka jumlah hasil rupiahnya tersebut yang diambil oleh pedagang untuk melunasi jual beli tangguh. Berbeda jika pembeli awalnya membeli beras secara tangguh namun membayar dengan beras maka harus memenuhi pesyaratan pertukaran, agar terhindar dari perkara yang dilarang oleh Allah.

B. SARAN

1. Tokoh masyarakat yang memahami dalam jual beli di Pasar Besek harus mengarahkan dan memberitahukan kepada penjual dan pembeli dalam praktik akadnya yang terjadi mengucapkan jual beli dan hutang, namun yang dimaksud secara praktik termasuk jual beli taqsith. Sebab didalamnya terdapat perbedaan harga antara kontan dan tangguh pada naik turunnya harga dalam pelunasan dan hukum sah dan diperbolehkan dalam syariat Islam.
2. Dalam sistem pembayaran pembeli selain dengan uang yaitu barang, maka pedagang melakukan konfersi barang menjadi rupiah terlebih dahulu di Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Perlu diketahui barang yang ditukarkan untuk melunasi mengandung ribawi seperti beras, maka harus memenuhi syarat hulul, taqabudl, tamatsul, agar tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh Allah serta melaksanakan praktik muamalah berdasarkan syariat Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Daftar Pustaka

Buku

Abdul Azhim Sa'id, Jual Beli, Jakarta, Qisthi Press, 2008

Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Hardani, Nur Hikmatul Aulia dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.

Hasan Akhmad Farroh, Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer Teori Dan Praktis, Malang: UIN MALIKI Malang Press, 2018.

Helaluddin, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik*, Makasar: Edisi Cetakan Ke-1, 2019.

Madroji Doktor Muhammad, *Fiqh Al-Maliki Wa Adillatuhu*, Bairut Lebanon: Dar El Fikr, 2009

Rahman Ghazaly Abdul, Ghufron dkk, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.

Sarwat Ahmad, *Fiqih Jual Beli*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Sauqi Muhammad, Fiqih Muamalah, Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020.

Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Syaikh Al-Imam abdillah Muhammad Bin Qosim Al-Ghazi Alih Bahasa Ibnu Aby Zain, Terjemah Fath Al-Qorib Al-Mujib 3 Bahasa, Kediri Zam-Zam Sumber Mata Air Ilmu, 2015.

Tim Penyusun, Pedoman Karya Tulis Ilmiah IAIN Jember, 2021.

Wardi Muslich Ahmad, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Amzah, 2010.

Jurnal

Ardiana, zendy sellyfio, *Perbedaan Akad Wakalah Bil Ujrah Dan Akad Qardh Terhadap Permasalahan Akad Pembelian Barang Dalam Kehidupan Sehari-hari*, Dharmasisya, Jurnal Program Magister Hukum FHUI, Vol 1 No 4, Des 2021.

Azkia Hidayatul, *Jual beli Dalam Perspektif Islam*, institut Tazkia Bogor, Al-Rasyad, Vol. 1, Januari 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Darmawan Putra Awan, Rina Desiana, Pertukaran Dan Percampuran Dalam Ekonomi Islam, Muamalatuna Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 12, No.1, Januari-Juni 2020.

Huda Miftakhul, *Aspek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Kredit Dan Korelasinya Dengan Perilaku Konsumsi Muslim*, El-Faqih, Vol 8, No 1, 2022.

Izul Abdillah, Arman Paramansyah, S.E., M.M, Dessy Damayanthi, M.Si, Implementasi Akad Ba'i Istishna dan Ba'i Taqsith Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Non Bank) di Perumahan Islami Indonesia, Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, Volume 3 No 1 (2021) 72-87.

Kenia Wulandari, M Roji Iskandar, Sandy Riski Febriadi, A*nalisis Barter Dalam Islam Terhadap Praktik Pertukaran Buah Manggis Di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya*, Universitas Islam Bandung, Vol 6, No 2, 2020.

Majdi Tsabit Ahmad, *Etika Pertukaran Dalam Islam Menurut Imam Al-Ghazali*, Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, JPK Vol 1, No 1, Maret 2018.

Misbahul Khaer dan Ratna Nurhayati, *Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Hukum Islam Nusantara, Vol 2, No.1, 2019.

Murroh Nasution Adanan, Jual Beli Kredit Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, Jurnal Yurisprudentia, Volume 2 Nomor 2, Desember 2016.

Rachmad Risqy K, Ph.D. Ahmad Irvan Hilmi, *Pemahaman Jual Beli Dengan Sistem Bai' Bi Al-Taqsith (Kredit)*, Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, SEBI, 2021.

Rosaliza Mita, *Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif*, Jurnal Ilmu Budaya Vol 11, No 2, Februari 2015.

Sudrajat Indra, *Kredit (Taqsith) Dan Dua Harga Dalam Tinjauan Fiqih Kontemporer (Studi Litrasi Jual Beli Taqsith)*, Journal ForIslamic Studies, Al- Afkar, Vol. 5, No 1, Februari 2022.

Syaifullah, *Perdagangan Terlarang Menurut Islam Dalam Tinjauan Maqashid Al-syariah*, dosen jurusan Syariah STAIN Datokaramapalu, Jurnal Hanafa, Vol.4 No 3 Sep 2007.

Suretno Sujian, *Jual Beli Dalam Perspektif Al-Quran*, Jurnal Perbankan Syariah, Ad-Dennar, STAI Hidayah Bogor, 2018.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ulum Misbahul, *Prinsip-prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-commerce Islam Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis 17 (01), Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Maret 2020.

Skripsi

Amalia Prima Fadhilah Riza, *Akad jual beli emas bersyarat di kaki lima pasar Projo Ambarawa dalam perspektif hukum Islam,* Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022.

Bunga, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Down Of Paymet (DP) Dalam Jual Beli Kredit Di PT. Master Padangsidimpuan*.,Skripsi, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2017.

Elisa H.N Dinda, Analisis Ba'i Al Taqsith Pada Praktek "Mindring" di Masyarakat Wringin Kabupaten Bondowoso, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Filia Hasibuan Mirda, Implementasi Jual Beli Pesanan Di Toko Furniture Usaha Dagang Risky Sanjaya Sinuhuan Kecamatan Barumun Sumatera Utara Menurut Perspektif Ekonomi Syariah, Skipsi, Syariah Fakultas Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Kusumawati Teti, *Jual Beli Karet Perspektif Hukum Ekonomi syariah (Studi Kasus Di Kel. Simpang sungai bengas kec. Maro Sebo Ulu kab. Batanghari provinsi riau).* Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

Maunah Binti, *Dialetika Pembelajaran Sosiologi Pendidikan*, Skripsi, IAIN Tulungagung, 2019.

Mishbah Khairul, *Tinjauan Hukum Islam Atas Praktik Jual Beli Perumahan Syariah Dengan Sistem Kredit Tanpa Perbankan (Studi Pada Perumahan Taylon Syariah Kabupaten Pati),* Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga,2022.

Septiana Devi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pertukaran Barang Ditangguhkan Setelah Panen Padi (Studi Di Desa Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barang),* Skripsi, UIN Raden Intan Lampung) 2019.

Tri Winda Sri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah Dengan Tebas Di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2012.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Trifa Sari Wulan, *Analisis Paktik Jual Beli Kredit Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Nagari Geragahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agama),* Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bukittingi,2022.

Urfiah Kholisotul, *Penerapan Denda Keterlambatan Angsuram Mindring Emas Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara),* Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

Undang-undang

Kompilasi hukum ekonomi syariah.

Prof R. Subekti, S.H, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Bandung: Balai Pustaka, 1992.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, No: 1110/DSN-MUI/IX/2017, Tentang Akad Jual Beli

Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Imdonesia, Qur'an Dan Terjemahan & Asbabun Nuzul, CV Al- Hannan, Surakarta, 2009

Internet

https://Islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/mengenal-macam-macam-barang-ribawi-zuqTD diakses pada tanggal 5 Juli 2023

Wawancara

Pedagang Ibu Lusi, Diwanwancarai oleh peneliti, Jember, 27 Februari 2023

Pedagang Ibu Rifah Diwawancarai oleh peneliti, Umbulsari, 27 Februari 2023

Pedagang Ibu Ana Diwawancarai oleh peneliti, Umbulsari, 27 Februari 2023

Pedagang Ibu Sulastri Diwawancarai oleh peneliti, Umbulsari, 27 Februari 2023

Pedagang Ibu Puput Diwancarai oleh peneliti, Umbulsari, 01 Maret 2023

Pembeli Ibu Rosyidah Diwawancarai oleh peneliti, Umbulsari, 01 Maret 2023

Pembeli Ibu Wardah Diwawancarai oleh peneliti, Umbulsari, 01 Maret 2023

Pembeli Bapak Kayat Diwawancarai oleh peneliti, Umbulsari, 01 Maret 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEDOMAN WAWANCARA

Pihak Pedagang (pihak pemberi hutang)

1. Siapa nama ibu?
2. Berapa lama berdirinya toko ibu?
3. Apakah ibu menerima jual beli dengan transaksi utang piutang?
4. Apa alasan ibu menerima dalam bertransaksi utang piutang?
5. Apa jenis barang yang sering dihutangkan?
6. Bagaimana sistem pembayarannya pembeli terhadap pedagang?
7. Bagaimana pendapat ibu terkait jual beli dengan adanya hutang piutang apakah sudah berdasarkan syariat?
8. Bagaimana kesepakatan antara pedagang dan pembeli dalam adanya sistem utang piutang?
9. Apakah pedagang memberikan persyaratan terhadap pihak yang berhutang?
10. Berapa lama pedagang dalam memberikan waktu pelunasan?
11. Bagaimana terkait harga pembeli antara dibayar secara kontan dan hutang?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pihak pembeli (pihak yang berhutang)

1. Siapa nama ibu/bapak?
2. Apakah ibu/bapak pernah melaksanakan tranksaksi jual beli secara kontan dan hutang?
3. Apa alasan ibu/bapak menggunakan transaksi jual beli kontan dan hutang?
4. Apa jenis barang yang sering dibutuhkan dalam kebutuhan harian dan hajatan?
5. Apakah ada kesepakatan terlebih dahulu jika hendak melaksanakan hutang piutang oleh pedagang?
6. Apakah pedagang memberikan persyaratan dalam melaksanakan hutang piutang?
7. Bagaimana pendapat ibu/bapak terkait harga kontan dan hutang?

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Fikriyah Hanim

Nim: S20192013

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Institusi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau pernah dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penciplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak maupun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 13 Juni 2023

Fikriyah Hanim
S20192013

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487550
Faks. (0331) 427005, e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

23 Maret 2023

No : B.0878 / Un.20/ 4.a/ PP.00.9/03/ 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Pedagang dan pembeli Pasar Besek.
Di tempat-

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Fikriyah Hanim
Nim	: S20192013
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Syariah
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:**Tinjauan Fiqh Muamalah Praktik Jual Beli Kebutuhan Harian Dan Hajatan Menggunakan Sistem Utang Piutang (Studi Kasus Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember)**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 197809252005011002

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
UNIT PASAR UMBULSARI
JLN. ACHMAD YANI NO. 13 UMBULSARI

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERNAWATI
NIP : 19780509201001 2 004
Jabatan : Pembantu Bendahara Penerimaan Pasar Umbulsari

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : FIKRIYAH HANIM
TTL : 22 Februari 2001
NIM : S20192013
Universitas : UIN KHAS JEMBER
Fakultas : SYARIAH
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Kebutuhan Harian dan Hajatan Mengggunakan Sistem Utang Piutang (Studi Kasus Pasar Umbulsari / Besek) Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Umbulsari, 22 MEI 2023

ERNAWATI
NIP. 19780509201001 2 004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Fikriyah Hanim

Nim : S20192013

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Kebutuhan Harian Dan Hajatan Menggunakan Sistem Utang Piutang (Studi Kasus Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember)

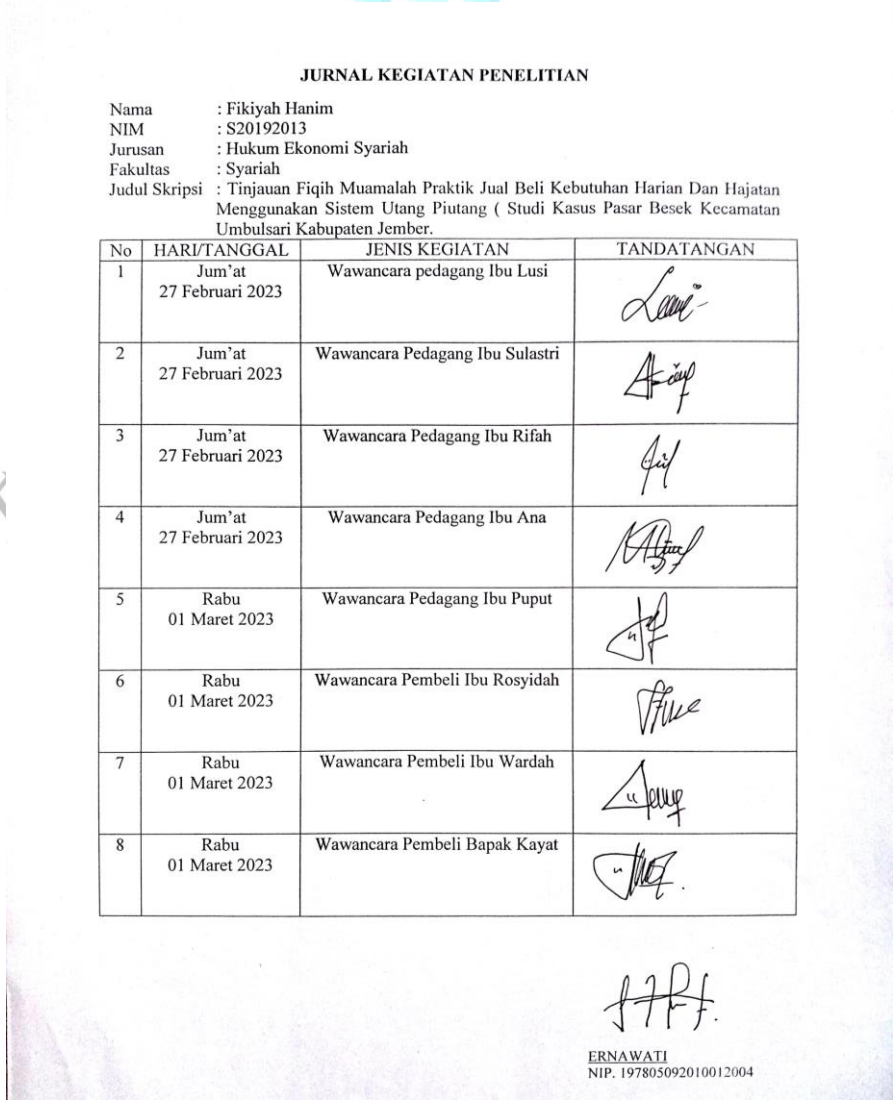

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Fikiyah Hanim
NIM : S20192013
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Praktik Jual Beli Kebutuhan Harian Dan Hajatan Menggunakan Sistem Utang Piutang (Studi Kasus Pasar Besek Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

No	HARI/TANGGAL	JENIS KEGIATAN	TANDATANGAN
1	Jum'at 27 Februari 2023	Wawancara pedagang Ibu Lusi	
2	Jum'at 27 Februari 2023	Wawancara Pedagang Ibu Sulastri	
3	Jum'at 27 Februari 2023	Wawancara Pedagang Ibu Rifah	
4	Jum'at 27 Februari 2023	Wawancara Pedagang Ibu Ana	
5	Rabu 01 Maret 2023	Wawancara Pedagang Ibu Puput	
6	Rabu 01 Maret 2023	Wawancara Pembeli Ibu Rosyidah	
7	Rabu 01 Maret 2023	Wawancara Pembeli Ibu Wardah	
8	Rabu 01 Maret 2023	Wawancara Pembeli Bapak Kayat	

ERNAWATI
NIP. 197805092010012004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DOKUMENTASI

PASAR BESEK KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER

WAWANCARA DENGAN PEDAGANG IBU LUSI

WAWANCARA DENGAN PEDAGANG IBU SULASTRI

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

WAWANCARA DENGAN PEDAGANG IBU ANA

WAWANCARA DENGAN PEDAGANG IBU RIFAH

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

WAWANCARA DENGAN PEDAGANG IBU PUPUT

WAWANCARA DENGAN PEMBELI BAPAK KAYAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

WAWANCARA DENGAN PEMBELI IBU ROSYIDAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIA DIQ

WAWANCARA DENGAN PEMBELI IBU WARDAH

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

WAWANCARA KEPADA PIHAK MENTERI PASAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ... DIQ

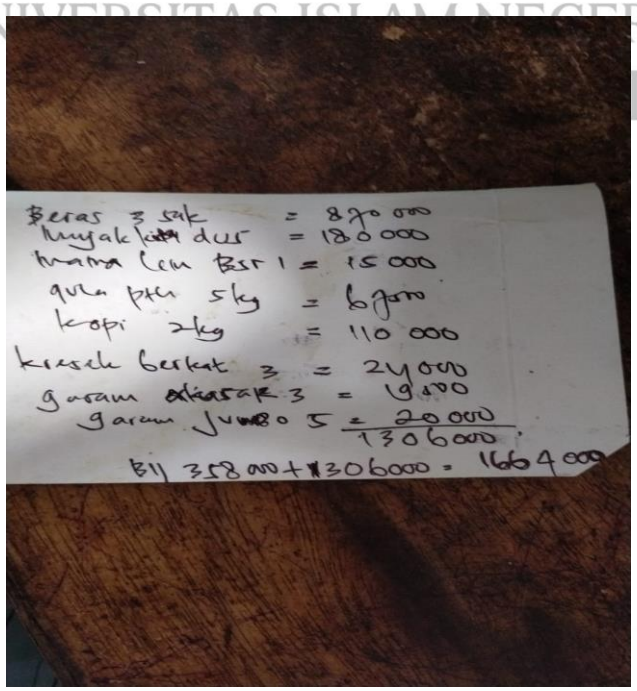

BUKTI NOTA KEBUTUHAN HAJATAN

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

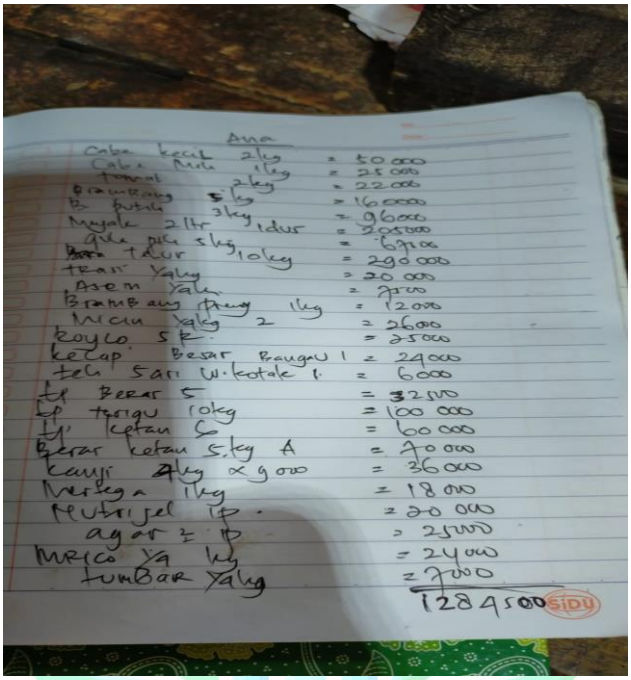

BUKTI NOTA KEBUTUHAN HAJATAN

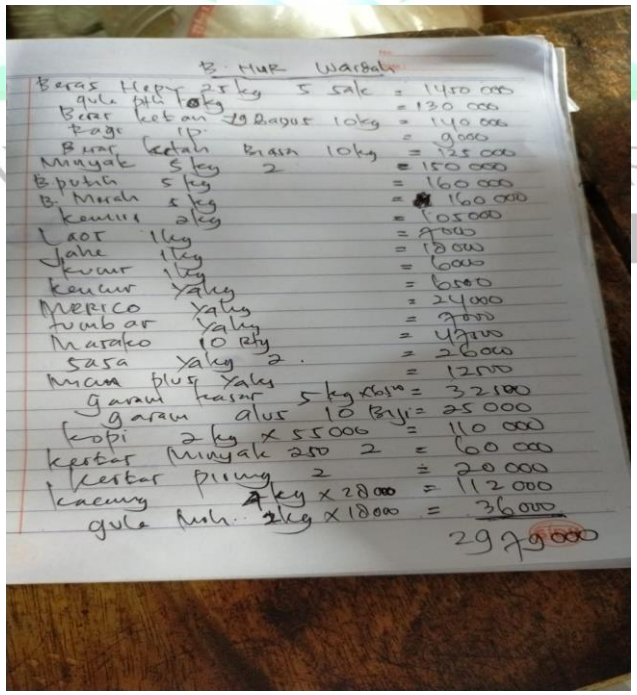

BUKTI NOTA KEBUTUHAN HAJATAN

UN KIAI RI DIQ
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

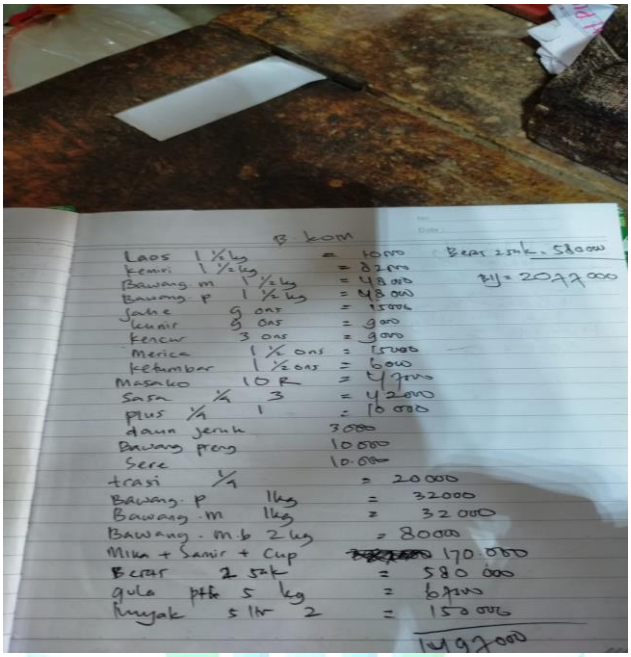

BUKTI NOTA KEBUTUHAN HARIAN

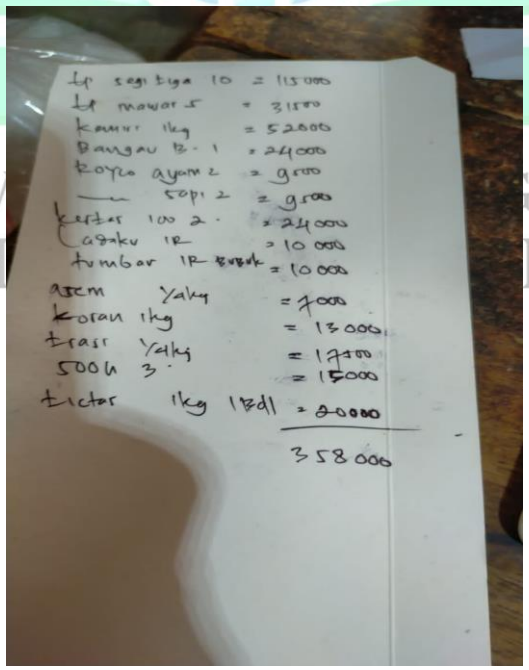

BUKTI NOTA KEBUTUHAN HARIAN

UNIV GERI
KIAI H DDIQ
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS

Nama	: Fikriyah Hanim
NIM	: S20192013
Tempat Tanggal Lahir	: Jember, 22 Februari 2001
Alamat	: RT 01/RW 07 Desa Umbulsari Dusun Krajan, Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah

Riwayat pendidikan :

1. MI Baitul Ridho Umbulsari
2. SMP Plus Bustanul Ulum Mlokorejo
3. SMK Mabdaul Ma'arif Jombang
4. UIN KHAS JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id